

Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
PT. Bank Panin Tbk.
Tahun 2014

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 perihal “Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum”, dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 perihal “Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006”, serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 sebagaimana telah diubah dengan SE BI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

I. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG PT. BANK PANIN, TBK.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank Panin mengalami serangkaian penyempurnaan yang dilakukan sepanjang tahun 2014, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi dari setiap organ perusahaan, meningkatkan komunikasi antar unit perusahaan, departemen dan divisi, serta menyediakan kerangka kerja dengan cakupan lebih luas dan konsisten bagi pengambilkeputusan untuk merancang dan mengendalikan kegiatan Perseroan.

Hal-hal yang mendasar dalam struktur GCG Perseroan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi dalam mengelola Bank untuk menjalankan misinya menjadi bank umum terkemuka di Indonesia, dengan kendali utamadi tangan para pemegang saham.

Untuk lebih memperdalam pemahaman dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, secara konsisten Perseroan menyusun acuan penerapan lima prinsip GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Perkembangan dalam penerapan GCG berpusat pada upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip ini di dalam sebuah bank dengan 14.000 karyawan yang tersebar di lebih dari 500 kantor di seluruh Indonesia.

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang diatur dalam UU Perusahaan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Hak dan kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh RUPS di antaranya adalah:

- a. Menyetujui perubahan AD/ART
- b. Memutuskan struktur permodalan Perseroan
- c. Memutuskan penggunaan Laba Bersih
- d. Menunjuk dan memberhentikan Komisaris dan Direktur
- e. Menentukan remunerasi Komisaris dan Direktur
- f. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

1.1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2014

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bank Panin telah melaksanakan Satu (1) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (“RUPST”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2014 di Panin

Building Lantai 4, Senayan, Jakarta. RUPS dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang mewakili 56,47% dari jumlah seluruh saham.

RUPS Tahunan telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agenda 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana ternyata dari Surat Nomor GA114 0223 PIB IBH tanggal 24 Maret 2014, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dimana didalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan (“Laporan Keuangan”) serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

2. Agenda 2

- Menyetujui bahwa dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2013, Perseroan tidak akan melaksanakan pembagian dividen;
- Menyetujui bahwa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 2.027.701.143.470,- akan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

3. Agenda 3

Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Johnny

Wakil Presiden Komisaris/

Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno

Komisaris : Suwirjo Josowidjojo

Komisaris Independen : Drs. Riyanto

Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan diatas dalam daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Agenda 4

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada PT. Panin Financial Tbk, selaku pemegang saham pengendali Perseroan untuk:
 - a. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang akan diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
 - b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
 - b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

5. Agenda 5

- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan

- 4/ Akuntan...

Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

6. Agenda 6

- Menegaskan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2004 dan tanggal 9 April 2012 yaitu bahwa satu-satunya pemegang saham pengendalian Perseroan adalah PT. Panin Financial Tbk (d/h PT. Panin Life Tbk) dan selain itu tidak ada pemegang saham pengendali yang lain;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris, melakukan pemberitahuan atau melaporkan keputusan tersebut diatas kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

Bank Panin telah melaksanakan Satu (1) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Panin Building Lantai 4, Senayan, Jakarta yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 55,24% dari jumlah seluruh saham. RUPS-LB telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Agenda 1

- Merubah susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Chandra Rahardja Gunawan
Wakil Presiden Direktur	: Roosniati Salihin
Direktur	: Ng Kean Yik
Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Gunawan Santoso

Direktur : Edy Heryanto
 Direktur : Lionto Gunawan
 Direktur : Iswanto Tjitradi
 Direktur : H. Ahmad Hidayat
 Direktur : Antonius Ketut Dwirianto

- Merubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Drs. Johnny
 Wakil Presiden Komisaris/
 Komisaris Independen : Drs. H. Bambang Winarno
 Wakil Presiden Komisaris/
 Komisaris Independen : Lintang Nugroho
 Komisaris Independen : Drs. Riyanto
 Komisaris : Lianna Loren Limanto

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris, memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan diatas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Agenda 2

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menentukan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan
 - b. Menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh oleh anggota Direksi Perseroan
- Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian
- Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan

- b. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

1.2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Proses pelaksanaan RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Laporan rencana RUPS telah disampaikan kepada regulator dan lembaga pasar modal 7 hari sebelum pemberitahuan RUPS diiklankan dalam surat kabar;
- b. Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk RUPS.
- c. RUPS dilakukan di wilayah Republik Indonesia, di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
- e. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- f. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Jenis RUPS	Pemberitahuan	Pemanggilan	Hasil
RUPS T	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 28 Mei 2014.	Pemanggilan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca pada tanggal 18 Juni 2014.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Harian Ekonomi Neraca tanggal 2 Juli 2014.

	Pengumuman di Investor Daily pada tanggal 28 Mei 2014.	Pemanggilan melalui iklan di Investor Daily pada tanggal 18 Juni 2014.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Investor Daily tanggal 2 Juli 2014.
RUPS LB	Pengumuman di Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 24 Juli 2014.	Pemanggilan melalui iklan di harian Ekonomi Neraca pada tanggal 15 Agustus 2014.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Harian Ekonomi Neraca tanggal 3 September 2014.
	Pengumuman di Investor Daily pada tanggal 24 Juli 2014.	Pemanggilan melalui iklan di Investor Daily pada tanggal 15 Agustus 2014.	Pemberitahuan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan di Investor Daily tanggal 3 September 2014.

1.3. Realisasi Keputusan / Hasil RUPS

Beberapa tindaklanjut yang telah dilakukan atas hasil RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2014 adalah:

- Meneliti dan menindaklanjuti pengurusan persetujuan dari Departemen Hukum dan HAM atas akta Berita Acara RUPS yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.
- Melaporkan hasil keputusan RUPS ke OJK, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

1.4. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan setelah akhir tahun buku 2014

Setelah berakhirnya tahun buku 2014, dan dalam proses penyusunan Laporan ini, Perseroan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

1.5. Resolusi Tertunda Dalam RUPS

Hingga akhir tahun 2014, tidak terdapat hal yang tertunda dari resolusi pemegang saham yang dihasilkan dalam RUPS tahun 2014.

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris (BOC) mengawasi dan memberikan nasehat terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertindak independen untuk kepentingan para *stakeholder*.

2.1. Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 5 anggota, yaitu 1 anggota menjabat juga sebagai Presiden Komisaris, 2 anggota menjabat juga sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen), 1 anggota Komisaris (Independen) dan 1 anggota Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan GCG yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan komisaris independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus *Fit & Proper Test* sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2014 adalah :

1.	Presiden Komisaris	Drs. Johnny N. Wiraatmadja
2.	Wakil Presiden Komisaris 1 (Independen)	Drs. H. Bambang Winarno
3.	Wakil Presiden Komisaris 2 (Independen)	Lintang Nugroho
4.	Komisaris 1 (Independen)	Drs. Riyanto
5.	Komisaris 2	Lianna Loren Limanto

Susunan anggota Dewan Komisaris di atas telah dilaporkan oleh Bank Panin kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.189/DIR/OJK/14 tanggal 17 November 2014 sehubungan dengan adanya perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris, dimana terdapat pengangkatan 2 (dua) anggota baru dan terdapat 1 (satu) anggota lama yang non aktif.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Panin tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan/kepengurusan/ keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Johnny N. Wiraatmadja		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. Bambang Winarno		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lintang Nugroho		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drs. Riyanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lianna Loren Limanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Panin sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diperkenankan dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum, yaitu:

No	Nama	Posisi di Bank Panin	Posisi di perusahaan lain	Perusahaan/ Badan Organisasi	Bidang Usaha
1.	Drs. Johny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	Komisaris Utama	PT. Central Omega Resources, Tbk	Pertambangan Bijih Nikel
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris 1 (Independen)	Komisaris	PT.Kelola Jasa Artha	<i>Cash Management</i>
3.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris 2 (Independen)	-	-	-
4.	Drs. Riyanto	Komisaris 1 (Independen)	-	-	-
5.	Lianna Loren Limanto	Komisaris 2	Wakil Presiden Komisaris	PT. Panin Financial, Tbk. (Pemegang Saham Bank)	Penyediaan Jasa Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi

2.3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat / arahan kepada seluruh Direksi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas jumlah yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite

Remunerasi dan Nominasi.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan UU PT, diantara sebagai berikut:

- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai Perusahaan
- Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi
- Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu
- Menyetujui beberapa kebijakan perusahaan mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam anggaran dasar berlaku pula baginya.
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas.

2.5. Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (revisi terakhir Juni 2013) yang mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, dan masa jabatan), Tugas Tanggung jawab dan Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

2.6. Laporan Pelaksanaan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen, laporan-laporan rutin, informasi lainnya, dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi. Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun secara langsung dalam kesempatan rapat dengan Direksi
- b. Dalam tahun 2014, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai penyusunan rencana bisnis bank, evaluasi pencapaian target bisnis bank, penunjukan Kantor Akuntan Publik, calon anggota Direksi dan Komisaris, improvement GCG, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh regulator, KAP dan SKAI

- c. Membuat revisi Keputusan Dewan Komisaris tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, mengesahkan revisi dan beberapa pedoman/kebijakan bank
- d. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator
- e. Menyetujui pemberian/perpanjangan kredit dalam rangka pengawasan di atas jumlah tertentu.

2.7. Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam tahun 2014 sebanyak **11 (sebelas) kali** yang dihadiri seluruhnya secara fisik, dengan pembahasan antara lain realiasi rencana bisnis, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, Penerapan GCG dan Kegiatan Komite, dengan kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	11	100%
2	Drs. H. Bambang Winarno	11	100%
3	Lintang Nugroho ^{*)}	1	9,09%
4	Drs. Riyanto	11	100%
5	Lianna Loren Limanto ^{*)}	1	9,09%

Catatan: *) Sdr. Lintang Nugroho dan Sdri.Lianna Loren Limanto menjadi anggota Dewan Komisaris sejak 17 November 2014.

2.8. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Pada tahun 2014, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan 1 kali rapat gabungan dengan agenda membahas panduan, nasehat atau rekomendasi untuk Direksi, termasuk: Evaluasi/*review* rencana bisnis, Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank Indonesia, Laporan Audit Intern, Progres GCG dan Tanggapan Direksi atas Pengawasan Dewan Komisaris.

2.9. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah mengikuti training sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Workshop /training/ Seminar	Penyelenggara	Waktu (Hari dan tanggal)	Tempat
Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25 Februari 2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20 Juni 2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014-Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris (independen)	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25 Februari 2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20 Juni 2014	Jakarta
Drs. Riyanto	Komisaris (independen)	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25 Februari 2014	Jakarta

		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20 Juni 2014	Jakarta
--	--	--------------------------------	-----------	--------------	---------

2.10. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris berakhir s.d. penyelenggaraan RUPS tahun 2016 (sesuai Akta RUPS No.12 tanggal 2 September 2014), sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Presiden Komisaris	30 Juni 2014	30 Juni 2014	Juni 2016
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Wakil Presiden Komisaris 1 (Independen)	30 Juni 2014	30 Juni 2014	Juni 2016
3.	Lintang Nugroho	Wakil Presiden Komisaris 2 (Independen)	01 September 2014	17 November 2014	Juni 2016
4.	Drs. Riyanto	Komisaris 1 (Independen)	30 Juni 2014	30 Juni 2014	Juni 2016
5.	Lianna Loren Limanto	Komisaris 2	01 September 2014	17 November 2014	Juni 2016

2.11. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.

Posisi 31 Desember 2014, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada PT. Bank Panin, Tbk.

2.12. Kepemilikan Saham Mencapai 5% / atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Panin, Bank lain, perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Keterangan
1.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	-	(PT. Bank Windu Kentjana International Tbk)	-	-	66,74%
No	Nama	Bank Panin	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya	Keterangan
2.	Drs. H. Bambang Winarno	-	-	-	-	-
3.	Lintang Nugroho	-	-	-	-	-
4.	Drs. Riyanto	-	-	-	-	-
5.	Lianna Loren Limanto	-	-	-	-	-

3. KOMITE – KOMITEDIBAWAH DEWAN KOMISARIS

3.1. KOMITE AUDIT

3.1.1. Tujuan Pembentukan Komite Audit

Komite Audit Bank Panin dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.002/SK-DK/007 tanggal 21 Juni 2007, dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan OJK, dengan tujuan untuk membantu/mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, melakukan pengawasan dan evaluasi atas penerapan fungsi audit intern dan ekstern, kecukupan pengendalian intern pada proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

3.1.2. Kriteria anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki

keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan dan/atau akuntansi paling kurang 5 (lima) tahun, dan di bidang hukum dan/atau perbankan paling kurang 5 (tahun).
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Komposisi dan kriteria anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan regulator.

3.1.3. Susunan Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Panin Tbk No. 003/SK/DIR/13 tanggal 23 April 2013 dengan rincian susunan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Drs. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
3.	Dra. Adriana Mulianto	Anggota (Pihak Independen)
4.	Laurentius S. Soewargo	Anggota (Pihak Independen)

Struktur Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- Komite Audit memiliki jalur komunikasi/koordinasi langsung dengan Internal Audit
- Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 orang, terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua
 - 3 (tiga) orang pihak independen.

3.1.4. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.1.5. Pedoman Komite Audit

Komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur organisasi, tugas dan tanggung jawab, etika kerja, waktu kerja, mekanisme rapat, dan sistem informasimanajemen sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 5 Juni 2013.

3.1.6. MasaJabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

3.1.7. Rapat Komite Audit

- Rapat Komite Audit dalam tahun 2014 sebanyak **7(tujuh) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. Riyanto	7	100%
2.	Lukman Abdullah	7	100%
3.	Dra. Adriana Mulianto	5	71,43%
4.	Laurentius S. Soewargo	4	57,14%

- Rapat koordinasi dengan Divisi/Biro dan Pihak Eksternal dalam 2014 sebanyak **7(tujuh)kali**, dengan kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Koordinasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. Riyanto	7	100%
2.	Lukman Abdullah	7	100%
3.	Dra. Adriana Mulianto	2	28,57%
4.	Laurentius S. Soewargo	4	57,14%

3.1.8. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Tugas utama Komite Audit antara lain, yaitu :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.1.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Dalam tahun 2014, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat :
 - a) Rapat Komite

No.	Tanggal	Pembahasan
1.	06/01/2014	Rencana Kerja Komite Tahun 2014
2.	19/02/2014	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Pengaduan Nasabah, Strategi Anti <i>Fraud</i> dan GCG
3.	28/04/2014	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Pengaduan Nasabah, Strategi Anti <i>Fraud</i> dan GCG
4.	04/06/2014	1. Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan 3. Evaluasi KAP dan Lain-Lain 4. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.	18/08/2014	1. Pemantauan pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Kebijakan strategi anti <i>fraud</i> dan lain-lain
6.	31/10/2014	1. Pemantauan pelaksanaan tugas BPP 2. Perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 3. Pengaduan nasabah dan lain-lain
7.	15/12/2014	Rencana kerja Komite Audit 2015

b) Rapat Koordinasi

No.	Tanggal	Pihak Ketiga	Pembahasan
1.	26/03/2014	KAP Bing Satrio & Eny	Hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk posisi 31 Desember 2013.
2.	07/05/2014	BPP/SKAI	Revisi internal audit <i>charter</i> dan Buku Pedoman Audit.
3.	04/07/2014	KAP EY (Ernst & Young)	Persiapan <i>Assessment</i> SPF IB
4.	21/07/2014	Biro Internal Control	Presentasi fungsi BIC dan ICU
5.	08/09/2014	KAP Deloitte	Rencana pemeriksaan laporan keuangan 2014
6.	26/09/2014	BAK dan BMR	Perhitungan permodalan Bank
7.	21/11/2014	KAP EY (Ernst & Young)	Hasil sementara <i>assessment</i> SPFIB

2) Evaluasi dan Monitoring

- a) Evaluasi konsep revisi rencana kerja SKAI tahun 2014.
- b) Evaluasi realisasi rencana kerja SKAI tahun 2014.
- c) Memantau hasil sementara pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Bank Panin, Tbk Posisi 31 Desember 2014.
- d) Evaluasi KAP Osman Bing Satrio & Eny terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku 2014 dan Rekomendasi penunjukan KAP Osman Bing Satrio & Eny kepada Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku 2014.
- e) Melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SKAI.
 - Kantor Cabang : 21 LHP
 - Aktivitas Kantor Pusat : 25 LHP
 - LHP Khusus : 9 LHP
- f) Evaluasi laporan kegiatan SKAI Cabang Triwulan IV/2013, I/2014, II/2014 dan III/2014.

- g) Evaluasi hasil rapat Komite GCG tanggal 24 Oktober 2013, 21 Januari 2014 dan 23 Juli 2014.
- h) Evaluasi Laporan Pelaksanaan dan Perkembangan Strategi *Anti Fraud* Semester II/2013 dan I/2014
- i) Evaluasi Laporan Pengaduan Nasabah Triwulan IV/2013, I/2014, II/2014 dan III/2014.

3) Pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan

- a) Monitoring tindak lanjut hasil temuan SKAI.
- b) Monitoring *Management Action* (MA) selama tahun 2014 sebanyak 35 MA.
- c) Memantau tindak lanjut temuan KAP dan BI/OJK
- d) Menghadiri *Exit Meeting* audit SKAI atas :
 - Aktivitas operasional KCU Plaza Pasifik – Kelapa Gading tanggal 27 Agustus 2014.
 - Divisi *Capital Market* Kantor Pusat tanggal 24 November 2014.

Program kerja Komite Audit selama tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya.

3.2. Komite Pemantau Risiko

3.2.1. Tujuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.003/SK-DK/007 tanggal 27 Juni 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi.

3.2.2. Kriteria anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite dari Pihak Independen memiliki pengalaman kerja di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun, dan memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko paling kurang 2 (dua) tahun.
- Komisaris independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Anggota Komite wajib memiliki integritas, itikad dan moral yang baik.

Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

3.2.3. Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Panin Tbk No. 010/SK-DIR/13 tanggal 10 September 2013 dengan rincian susunan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Drs. Riyanto	Ketua (Komisaris Independen)
2.	Drs. H. Bambang Winarno	Anggota (Wakil Presiden Komisaris Independen)
3.	Prof. Dr. Hikmahanto Juwana	Anggota (Pihak Independen)
4.	Lukman Abdullah	Anggota (Pihak Independen)
5.	Laurentius S. Soewargo	Anggota (Pihak Independen)

Komite Pemantau Risiko memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- b. Memiliki garis komunikasi dan garis koordinasi langsung dengan unit manajemen risiko.
- c. Terdiri dari 5 orang:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua.
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Anggota.
 - 3 (Tiga) orang anggota yang merupakan pihak independen.

3.2.4. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.2.5. Pedoman Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang di revisi Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur antara lain mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat dan Sistem Informasi Manajemen.

3.2.6. Masa Jabatan Anggota Komite

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan

dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota dari Pihak Independen sesuai dengan kebutuhan.

3.2.7. Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2014 sebanyak **6 (enam) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Drs. Riyanto	6	100%
2.	Drs. H. Bambang Winarno	6	100%
3.	Lukman Abdullah	6	100%
4.	Laurentius S. Soewargo	3	50%
5.	Prof. Dr. Hikmahanto Juwana	1	16,67%

- Rapat koordinasi dengan Divisi/Biro dan Pihak Eksternal dalam 2014 sebanyak **1 (satu) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Koordinasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. Riyanto	1	100%
2	Drs. H. Bambang Winarno	1	100%
3	Lukman Abdullah	1	100%
4	Laurentius S. Soewargo	Nihil	-
5	Prof. Dr. Hikmahanto Juwana	Nihil	-

3.2.8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab komite Pemantau Risiko antara lain:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3.2.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Rapat

a) Rapat Komite :

No.	Tanggal	Pembahasan
1.	06/01/2014	Rencana Kerja Komite Tahun 2014
2.	07/02/2014	1. Penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2013. 2. Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2013 3. Pengembangan SDM
3.	14/05/2014	1. Penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2013. 2. Profil Risiko Triwulan I Tahun 2014 3. Pengembangan SDM
4.	25/08/2014	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko
5.	31/10/2014	Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap : 1. Kebijakan Manajemen Risiko 2. Kegiatan Manajemen Risiko 3. Profil Risiko
6.	15/12/2014	Rencana kerja Komite tahun 2015

b) Rapat Koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko pada tanggal 1 Desember 2014 membahas beberapa hal laporan- Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

2) Pengembangan Wawasan

Dalam rangka pengembangan wawasan anggota Komite Pemantau Risiko mengikuti :

- Sdr. Laurentius, mengikuti *Workshop Fraud Assessment* dengan fasilitator konsultan Ernst & Young tanggal 6 – 7 Februari 2014 di Panin Training Center Palmerah.
- Sdr. Riyanto dan H. Bambang Winarno mengikuti seminar mengenai

Economic update oleh A. Tony Prasetyantono pada tanggal 20 Juni 2014 di The Ritz Carlton, Jakarta Pacific Place Ballroom 3.

3) Kegiatan :

Melakukan evaluasi terhadap :

- a) Laporan realisasi RBB Manajemen Risiko (MR) mengenai :
 - Tata Kelola Risiko :
 - Sasaran strategi bisnis.
 - Penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*.
 - Kerangka MR :
 - Strategi MR
 - Kecukupan/pengembangan perangkat organisasi.
 - Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko.
 - Proses MR
 - Sistem pengendalian risiko
- b) Penerapan/Kegiatan MR :
 - Biro MR
 - Komite MR
- c) Laporan profil risiko
- d) *Operational Risk Implementation* (RSCA, LEM & NEAR MISS)

Program kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.3.1. Tujuan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan SK Dewan Komisaris No.001/SK-DK/007 tanggal 16 Februari 2007 dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi serta kepegawaian oleh Direksi, yaitu :

- Menetapkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi Dewan Komisaris dan Direksi berupa sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta penilaian terhadap sistem tersebut
- Memastikan bahwa bank memiliki Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang memenuhi kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia untuk menjalankan bank

- Memastikan bahwa perseroan memiliki kriteria seleksi, prosedur dan sistematika penilaian nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

3.3.2. Kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada Bank yang sama.
- Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

Komposisi dan kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

3.3.3. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Panin Tbk No. 009/SK-DIR/13 tanggal 10 September 2013, dengan rincian susunan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Drs. H. Bambang Winarno	Ketua (Wakil Presiden Komisaris Independen)
2.	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	Anggota (Presiden Komisaris)
3.	Drs. Riyanto	Anggota (Komisaris Independen)
4.	Yusak Zefanya	Anggota (Pejabat Eksekutif SDM)
5.	Akijat Lukito	Anggota (Pihak Independen)

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki struktur kerja sebagai berikut:

- a. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- b. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 5 orang:
 - 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua,
 - 1 (satu) Komisaris Independen
 - 1 (satu) Presiden Komisaris

- 1 (satu) Pihak Independen
- 1 (satu) Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

3.3.4 Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang di revisi Juni 2013. Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang mengatur antara lain mengenai Kewenangan, Kedudukan, Rapat, Kehadiran, serta Tugas dan Tanggung Jawab.

3.3.5. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua dan anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3.3.6. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa tugas anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan masa tugas/pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS, sedangkan masa tugas anggota yang merupakan Pejabat Eksekutif SDM sesuai dengan peraturan kepegawaian Bank.

3.3.7. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 2014 sebanyak **6 (enam) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1	Drs. H. Bambang Winarno	6	100%
2	Drs. Johnny N. Wiraatmadja	6	100%
3	Drs. Riyanto	6	100%
4	Yusak Zefanya	6	100%
5	Akijat Lukito	6	100%

3.3.8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Terkait dengan kebijakan remunerasi :
 - a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, paling kurang wajib memperhatikan :
 - ✓ Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ✓ Prestasi kerja individual.
 - ✓ Kewajaran dengan *peer group*.
 - ✓ Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

3.3.9. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Dalam tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rapat
 - a) Rapat Komite :

No	Tanggal	Pembahasan
1	06/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2014. • Penyesuaian UMP 2014 • Review Sistem dan Prosedur Nominasi
2	24/02/2014	Pembahasan Sdr. Herwidyatmo sebagai calon Presiden Direktur.
3	04/04/2014	Kebijakan Remunerasi Tahun 2014
4	11/06/2014	Pembahasan Calon Anggota Dewan Komisaris (Komisaris & Komisaris Independen)

5	08/10/2014	Membahas Peraturan Ketenagakerjaan Industri Perbankan dan Kebijakan Remunerasi yang sedang berkembang.
6	16/12/2014	Rencana kerja Komite tahun 2015

b) Komite Remunerasi dan Nominasi mengikuti *Branch Manager Meeting* Panin Bank 2014 dengan Tema “*Business Growth Through Good Corporate Governance*” pada tgl. 20 dan 21 Juni 2014 di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place Ballroom 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53 Jakarta 12190 Indonesia.

Hadir dalam Rapat yaitu : H. Bambang Winarno (Ketua), Johnny N.W (anggota), Riyanto (anggota), Yusak Zefanya (anggota).

2) Kegiatan

Melakukan evaluasi terhadap :

a) Remunerasi :

- Kebijakan Remunerasi dalam rangka penyesuaian gaji tahun 2014 dan gratifikasi tahun buku 2013.
- Peraturan Ketenagakerjaan Bank dan Kebijakan Remunerasi yang terkait dengan Bank Panin, yaitu :
 - Bank telah melaksanakan ketetapan Pemerintah Daerah tentang UMP/UMS 2014 untuk seluruh karyawan tetap maupun kontrak dan agent.
 - Bank telah melaksanakan penyesuaian gaji pada bulan Mei 2014 dengan rata-rata kenaikan sebesar 12% dibandingkan dengan 10 Bank (BCA, Danamon, BII, CIMB Niaga, Citibank, Mega, Permata, UOB, OCBC NISP dan Mandiri) sebesar rata-rata 9,4% dan Bank Panin sudah membayar gratifikasi tahun buku 2013 pada Juni 2014 rata-rata 2,9 kali gaji.
 - Asuransi kesehatan untuk karyawan sudah berjalan yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 - Kebijakan-kebijakan lainnya yang bersifat normatif telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan situasi & perkembangan yang ada.

b) Nominasi :

- Review Sistem dan Prosedur Nominasi
Telah dilakukan evaluasi terhadap sistem serta prosedur Nominasi pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Pedoman Kebijakan Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Panin, Tbk tanggal 30 Juni 2010, dan dinilai masih valid.
- Pengusulan Sdr. Herwidayatmo sebagai calon Presiden Direktur (Risalah Rapat KRN No. 02/KRN/14 tgl. 24/02/2014) dan telah diangkat melalui RUPS-LB 2014 pada tanggal 01 September 2014 yang disahkan melalui Notaris Erni Rohani, SH, MBA No. 12 tanggal 2 September 2014.

- Sdri. Lianna Loren Limanto Calon Anggota Komisaris dan Sdr. Lintang Nugroho Calon Anggota Komisaris Independen (Risalah No. 004/KRN/14 tgl. 11 Juni 2014) telah diajukan kepada Direksi untuk proses *fit and proper test* oleh OJK dan telah disetujui OJK pada tanggal 11 September 2014 yang dilaporkan pengangkatnya kepada OJK tanggal 17 November 2014 oleh Bank Panin.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 telah dilaksanakan seluruhnya.

4. DIREKSI

4.1. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Serta terdapat kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 01 September 2014, telah merubah susunan anggota Direksi Bank Panin. Perubahan tersebut antara lain adalah diangkatnya Bp. Herwidayatmo sebagai Presiden Direktur PT. Bank Panin Tbk menggantikan Drs. H. Rostian Sjamsudin yang sebelumnya telah menjabat sebagai Presiden Direktur.

Sampai dengan 31 Desember 2014 anggota Direksi berjumlah 11 orang terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur dan 8 (delapan) Direktur, 1 (satu) diantaranya merupakan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Susunan anggota Direksi Bank Panin pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1.	Presiden Direktur	Herwidayatmo
2.	Wakil Presiden Direktur	Chandra R Gunawan
3.	Wakil Presiden Direktur	Roosniati Salihin

4.	Direktur	Ng Kean Yik
5.	Direktur	Hendrawan Danusaputra
6.	Direktur	Gunawan Santoso
7.	Direktur	Edy Heryanto
8.	Direktur	Lionto Gunawan
9.	Direktur	Iswanto Tjitradi
10.	Direktur	Ahmad Hidayat
11.	Direktur	Antonius Ketut Dwirianto

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian, dimana semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan.

Seluruh Anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah lulus Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko.

4.2. Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali, namun terdapat 2 (dua) anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Direktur lainnya dan pemegang saham pengendali. Anggota Direksi tidak berwenang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham lainnya		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Herwidayatmo		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Chandra R Gunawan		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Roosniati Salihin		✓		✓		✓		✓		✓		✓
NG Kean Yik		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Edy Heryanto		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lionto Gunawan		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Hendrawan Danusaputra		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Gunawan Santoso		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Iswanto Tjitradi		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ahmad Hidayat		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Antonius Ketut Dwirianto		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance bagi bank umum, dimana terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi dengan rangkap jabatan yang diperkenankan dalam peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Direksi	Posisi di Bank Panin	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
Herwidayatmo	Presiden Direktur	-	-	-
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Komisaris	PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.	Multifinance
NG Kean Yik	Direktur	-	-	-
Edy Heryanto	Direktur	-	-	-
Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-
Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-
Gunawan Santoso	Direktur	Komisaris	PT. Verena Multi Finance Tbk.	Multifinance
Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-
Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-

4.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Seluruh direktur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko Bank dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan, meningkatkan *shareholder value* dan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab:

1. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dengan memperhatikan prinsipkehati-hatian, tugas dan tanggung jawab dalam Sistem Pengendalian Umum serta kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai dengan visi/misi yang ditetapkan.
2. Menyiapkan Rencana Bisnis Bank dan/atau revisi, melakukan supervisi dan sosialisasi kepada pejabat-pejabat unit kerja terkait, sebelum dikirim ke Bank Indonesia.Selanjutnya memantau implementasinya dari waktu ke waktu.
3. Menyelenggarakan Rapat Kerja Tahunan untuk mengevaluasi dan menetapkan Program Kerja.
4. Menetapkan struktur organisasi perusahaan, beserta uraian tugas dan wewenang sesuai pembedangan masing-masing.
5. Mengelola Sumber Daya Perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meneliti setiap hal yang terkait dengan efisiensi usaha, mengambil keputusan, membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan serta verifikasi yang dianggap perlu.
6. Melakukan supervisi kepada jajaran manajemen untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan serta menyetujui data keuangan yang disajikan kepada publik dan pemegang saham.
7. Menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk membahas perkembangan usaha, masalah yang dihadapi dan memastikan terlaksananya manajemen risiko.

4.4. Pembagian Tugas Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-DK/13 tanggal 25Maret 2013 tentang pembagian Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Panin Tbk, maka tugas setiap anggota direksi per bidang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

A). Presiden Direktur (Drs. H. Rostian Sjamsudin periode Bulan Januari s.d Agustus 2014, Herwidayatmo periode September s.d Desember 2014)

1. Menjalankan visi Bank dengan menetapkan strategi dan kebijakan Bank
2. a. Menetapkan kebijakan dan strategi Bank yang telah dikonsolidasikan dan dituangkandalam Rencana Bisnis Bank berikut revisi (bila ada).
b. Mensosialisasikannya kepada semua anggota Direksi / Divisi / Biro terkait sebelum dikirim ke Bank Indonesia.
c. Mereview implementasinya setiap akhir bulan / akhir triwulan / akhir tahun.
3. Memimpin pengelolaan seluruh kegiatan Bank yang dijalankan oleh para anggota Direksi.

4. Membawahi Bidang Umum & SDM, Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko, Biro Hukum (Legal), Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Biro Pengawasan & Pemeriksaan (*Internal Audit*) dan *Banking Fraud* serta *Corporate Secretary*.
5. Memastikan :
 - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Bidang dan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
 - b. Tercapainya seluruh rencana kerja Bank dengan tetap memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu mendorong pertumbuhan dan mampu memberikan keuntungan Bank kepada pemilik dan *stakeholder*.
 - c. Pelaksanaan kepatuhan (Compliance) dan Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan langkah perbaikan atas hasil temuan audit dari SKAI dan audit ekstern.
6. Memimpin Rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat ALCO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
7. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, Karyawan, Nasabah, Investor, dan instansi pemerintah terkait / Bank Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.
8. Mengkoordinasi pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi / Unit/ Tim Kerja dan Cabang.
9. Membina hubungan dengan seluruh mitra kerja Bank agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
10. Mengambil alih tugas anggota Direksi yang berhalangan.

B) Wakil Presiden Direktur I (Chandra R. Gunawan)

Selaku Koordinator Bidang Kredit, Bidang Teknologi Informasi dan Operations.

1. Bersama-sama Direktur Bidang / Unit Kerja terkait, menetapkan kebijakan dan strategi usaha :
 - a. Operasional dan memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
 - b. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit, Teknologi Informasi dan *Operations*.

- c. Kelancaran pembukaan Kantor-kantor baru dan operasional Bank sesuai kebijakan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Cabang.
 - e. Kegiatan Teknologi Informasi.
2. Memastikan :
 - a. Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - b. Perkembangan bisnis yang kompetitif dan mencapai target.
 - c. Pengembangan sistem dan teknologi Bank yang dapat menunjang seluruh kegiatan operasional Bank
 3. Melakukan konsolidasi semua bidang dalam Rencana Bisnis yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat unit kerja terkait agar selaras dengan rencana kerja perusahaan secara keseluruhan.
 4. Berkoordinasi dengan Direktur lain mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank secara triwulanan dan menyarankan revisinya apabila dipandang perlu.
 5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur II dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

C) Wakil Presiden Direktur II (Roosniati Salihin)

Selaku Koordinator Bidang *Institutional Banking*, Bidang *Treasury*, Bidang Administrasi Keuangan dan *Subsidiaries*.

1. Bersama-sama Direktur Bidang terkait, mengarahkan kebijakan dan strategi :
 - a. Memastikan terselenggaranya koordinasi pelaksanaannya dengan baik.
 - b. Mengkoordinasi pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha Kantor Perwakilan di Luar Negeri.
2. Menyetujui dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Bidang *Institutional Banking*, *Treasury*, Rencana Bisnis Bank dan *Subsidiaries*.
3. Memastikan :
 - a. Pengembangan dan pengendalian kegiatan Unit Kerja dibawah koordinasinya terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan intern maupun ekstern.
 - b. Terlaksananya kegiatan akuntansi guna mendukung kelancaran operasional bank sebagaimana target yang ditetapkan.

4. Membina hubungan baik dengan Bank Koresponden, Investor Asing, Lembaga Keuangan, Otoritas Moneter dalam dan luar negeri.
5. Menggantikan tugas Presiden Direktur/Wakil Presiden Direktur I dan/atau mengambil alih tugas Direktur lain/penggantinya, apabila yang bersangkutan berhalangan.

D) Direktur I (Ng Kean Yik)

Selaku Direktur bidang Kredit Konsumer dan Pengembangan Produk :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Retail Banking.
2. Mengembangkan strategi bisnis produk dan Kredit Retail.
3. Bersama dengan Group General Manager *Retail Banking* menetapkan strategi :
 - a. Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang kredit Retail seluruh Kantor Cabang untuk meningkatkan kualitas portfolio kredit secara terpadu.
 - b. Perencanaan dan pengembangan produk-produk Bank, dalam pengumpulan dana (funding) dan memastikan terselenggaranya kegiatan tersebut sesuai target bisnis.
 - c. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
4. Bersama Direktur Bidang terkait memutuskan produk jasa yang akan dipasarkan termasuk *Public Relation* yang diperlukan.
5. Meningkatkan citra perusahaan melalui pengembangan produk jasa yang tepat.
6. Memastikan:
 - a. Tercapainya target Kredit *Retail* diseluruh cabang.
 - b. Pengembangan produk perbankan yang dapat memenuhi pencapaian sasaran Bank sesuai dengan perkembangan pasar.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

E) Direktur II (Hendrawan Danusaputra)

Selaku Direktur Bidang *Institutional* :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang *Institutional*.
2. Menetapkan :
 - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi Bidang *Institutional & BUMN* dan International Operations.

- b. Pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha kantor Perwakilan di Luar Negeri.
- 3. Memastikan :
 - a. Kebijakan, perencanaan, pengembangan dan strategi yang dilaksanakan terlaksana dengan baik.
 - b. Pembinaan dan pengembangan hubungan baik dengan Bank Koresponden dan Investor Asing terselenggara dengan efektif.
 - c. Tercapainya target aktiva produktif yang dikelolanya.
- 4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

F) Direktur III (Gunawan Santoso)

Selaku Direktur Bidang Treasury.

- 1. Menyusun Rencana Bisnis Bidang Treasury
- 2. Menetapkan kebijakan, strategi bidang Treasury dan investasi di Pasar Modal serta memastikan terselenggaranya kegiatan dimaksud dengan baik dan lancar.
- 3. Memutuskan pemberian line antar Bank untuk penyaluran dana Bank baik rupiah maupun valuta asing, plafond transaksi forex, transaksi surat berharga dan pasar uang sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan.
- 4. Memastikan :
 - a. Pengelolaan likuiditas dan pendanaan Bank secara operasional dalam kondisi sehat sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Pemenuhan likuiditas Bank maupun kecukupan saldo Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia serta terjaganya Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan.
 - c. Tercapainya target likuiditas, DPK dan fee base income diseluruh Cabang serta laba trading terealisasi sesuai target yang ditetapkan.
- 5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan dan penggantinya berhalangan.

G) Direktur IV (Edy Heryanto)

Selaku Direktur Bidang Kredit Komersial dan Mikro, meliputi *Small Medium Business* (SMB):

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang kredit Komersial dan Mikro.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
 - a. Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit Komersial dan Mikro.
 - b. Pengelolaan dan pengalokasian target bisnis kepada Cabang sesuai pangsa pasar dan potensial pasar setempat.
3. Memastikan :
 - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
 - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - c. Tercapainya target Kredit Komersial dan Mikro diseluruh Cabang.
4. Pelatihan dan Pembinaan untuk pemasaran produk yang efektif agar lebih dinamis dan kompetitif.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

H) Direktur V (Lionto Gunawan)

Selaku Direktur Bidang umum & Sumber Daya Manusia (SDM) :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Umum & Personalia dan Pengembangan & Pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan dan strategi :
 - a. Perencanaan dan pengembangan SDM meliputi rekrutmen, penempatan & pengangkatan karyawan, sistem remunerasi, kepangkatan, jenjang karier, pendidikan dan pelatihan karyawan.
 - b. Pengadaan, pengelolaan dan pengawasan inventaris serta assets (non komersial).
3. Memastikan :
 - a. Pemenuhan kebutuhan, pengembangan, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal sesuai arah dan perkembangan organisasi yang ditetapkan.
 - b. Kebijakan Umum & Personalia serta pengembangan & Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Asset bank (non-finansial) dikelola dan dioperasikan secara efisien dan sesuai kebijakan yang ditentukan.
 - d. Koordinasi antar Unit Kerja berjalan efektif

4. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

I) Direktur VI (Iswanto Tjitradi)

Selaku Direktur Bidang Kredit & Korporasi :

1. Menyusun kebijakan umum Bidang Kredit.
2. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kredit Korporasi.
3. Menetapkan kebijakan, strategi, Perencanaan dan pengembangan bidang Kredit & Korporasi serta memperhatikan kualitas kredit yang diberikan.
4. Memastikan :
 - a. Terselenggaranya kegiatan dibawah koordinasinya sesuai target bisnis.
 - b. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - c. Tercapainya target kredit korporasi diseluruh cabang.
5. Membawahi Divisi Perkreditan dan Unit Kerja *Credit Restructuring & Recovery* dan memastikan pelaksanaannya sesuai kebijakan yang ditentukan.
6. Menjalin hubungan dengan perusahaan korporasi dan memastikan layanan yang kompetitif.
7. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

J) Direktur VII (H. Ahmad Hidayat)

Selaku Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*:

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*.
2. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Bisnis Bank.
3. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Bidang Administrasi Keuangan dan *Internal Control*.
4. Memastikan :
 - a. Kebijakan dan strategi yang direncanakan terlaksana dengan baik.
 - b. Terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan PSAK.
 - c. Kebenaran, akurasi dan ketepatan waktu laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam, BEJ dan LPS.

- d. Konsolidasi Rencana Bisnis Bank beserta revisinya (bila ada) disampaikan ke Bank Indonesia tepat waktu.
5. Menggantikan tugas Direktur lain/penggantinya apabila yang bersangkutan berhalangan.

K) Direktur VIII (Antonius Ketut Dwirianto)

Selaku Direktur Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko :

1. Menyusun Rencana Bisnis Bank Bidang Kepatuhan & GCG dan Manajemen Risiko.
2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi kegiatan Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko (*Risk Management*) dalam rangka penetapan *Good Corporate Governance*.
3. Menjaga :
 - a. Agar risiko bank teridentifikasi, terukur, dapat dikelola secara baik dan dikendalikan sesuai visi, misi, strategi dan *risk appetite*.
 - b. Kepatuhan Bank terhadap komitmen dan kewajiban yang diberikan kepada Bank Indonesia.
 - c. Kepatuhan Bank terhadap komitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance*.
4. Memberikan opini atas usulan atau rancangan keputusan dari anggota Direksi lainnya yang akan melakukan kegiatan yang dinilai mengandung risiko tinggi dan/atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. Opini dimaksud selain dari sisi penerapan Manajemen Risiko dalam proses *credit assessment* juga dari sisi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan :
 - a. Pemenuhan Kepatuhan dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko diseluruh kegiatan operasional Bank terhadap seluruh ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bank telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan kaji ulang atas rancangan keputusan/kegiatan yang disampaikan oleh anggota Direksi lainnya.
 - c. Bahwa Direksi Bank baik secara sendiri atau secara kesatuan tidak melakukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- dan/atau melakukan transaksi-transaksi yang dinilai dapat merugikan atau dapat membahayakan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya mengingatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - e. Bank telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC).
 - f. Kegiatan Unit Kerja terkait dibawah koordinasinya dikelola dengan efektif sehingga Bank memiliki kebijakan, prosedur dan metode kerja yang tepat dalam penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpadu.
6. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala / sesuai ketentuan kepada:
- a. Bank Indonesia mengenai :
 - Pokok-pokok tugas Direktur Kepatuhan atau berbentuk laporan khusus apabila Direksi lainnya tetap menjalankan kebijakan dan/atau keputusan yang menurut opini Direktur Kepatuhan menyimpang dari Peraturan Bank Indonesia dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.
 - Laporan Profil Risiko Triwulanan.
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Transaksi Keuangan Tunai (CTR) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR).
7. Menyampaikan laporan lainnya secara berkala kepada Presiden Direktur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
8. Bersama Presiden Direktur mengefektifkan kegiatan Komite Manajemen Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia.

4.5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah dilakukan pengkinian / revisi pada bulan Juni 2013. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi mengatur mengenai Organisasi (jumlah, komposisi, kriteria, pengangkatan, penggantian, waktu dan masa jabatan Direksi), Tugas dan Tanggung jawab serta Wewenang, Penyelenggaraan Rapat, Penilaian Kinerja dan Standar Etika.

4.6. Rapat Direksi

Selama 2014, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali dan rapat gabungan sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	7	43,75%	1	100%
Herwidayatmo ^{*)}	Presiden Direktur	7	43,75%	-	-
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	14	87,50%	1	100%
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	9	56,25%	1	100%
NG Kean Yik	Direktur	13	81,25%	1	100%
Edy Heryanto	Direktur	14	87,50%	1	100%
Lionto Gunawan	Direktur	14	87,50%	1	100%
Hendrawan Danusaputra	Direktur	14	87,50%	-	-
Gunawan Santoso	Direktur	16	100%	1	100%
Iswanto Tjitradi	Direktur	15	93,75%	1	100%
Ahmad Hidayat	Direktur	15	93,75%	1	100%
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	15	93,75%	1	100%

^{*)} Bp. Herwidayatmo efektif menjabat sebagai Presiden Direktur sejak 1 September 2014 menggantikan Bp. Drs. H. Rostian Sjamsudin.

4.7. Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan seluruh anggota Direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 9 April 2012 dan RUPS Luar Biasa tanggal 1 September 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan		
			RUPS	Tanggal Efektif	Masa Berlaku
1.	Herwidayatmo	Presiden Direktur	01 September 2014	01 September 2014	April 2015
2.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
3.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
4.	Ng Kean Yik	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
5.	Edy Heryanto	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
6.	Lionto Gunawan	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
7.	Hendrawan Danusaputra	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
8.	Gunawan Santoso	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
9.	Iswanto Tjitradi	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
10.	Ahmad Hidayat	Direktur	9 April 2012	9 April 2012	April 2015
11.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	9 April 2012	9 April 2012	April 2015

4.8. Pelatihan Direksi

Selama tahun 2014, Direksi telah mengikuti training sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Workshop/traning/Seminar	Penyelenggara	Waktu (Hari dan tanggal)	Tempat
Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta

Herwidayatmo	Presiden Direktur	- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 – 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Pilar Keberhasilan Bank	Eksternal	16-08-2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 – 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura

Ng Kean Yik	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 – 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Pilar Keberhasilan Bank	Eksternal	16-08-2014	Jakarta
		- Sosialisasi Produk Bancassurance	Internal	19-08-2014	Jakara
		- Sosialisasi Mooncake Program & Bancassurance Gathering	Internal	20-08-2014	Jakarta
		- Wealth Management Executive	Internal	05-09-2014	Jakarta
		- Cards & Electronic Payments International, Asia Traiblazer Summit & Awards 2014	Eksternal	11 s.d. 12 – 09 - 2014	Singapura
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Edy Heryanto	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Commercial Banking Workshop Triwulan II - 2014	Internal	04 s.d 06-9-2014	Solo
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura

Lionto Gunawan	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- ALM (Terkait Product Pricing)	Eksternal	02-07-2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Hendrawan Danusaputra	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
Gunawan Santoso	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Iswanto Tjitradi	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta

		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Ahmad Hidayat	Direktur	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- ALM (Terkait Product Pricing)	Eksternal	02-07-2014	Jakarta
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura
Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	- Economic Outlook 2014, Implication for Businecian and Financial Institution	Eksternal	25-02-2014	Jakarta
		- Credit risk PD/LGD/EAD modelling/Validation	Eksternal	24-03-2014	Jakarta
		- Economic Outlook 2014 - 2016	Eksternal	20-06-2014	Jakarta
		- ALM (Terkait Product Pricing)	Eksternal	02-07-2014	Jakarta
		- Impacts Of Financial Statement Fraud To Corporations, External Auditors, In-Country And Within The Asian Economic Community	Eksternal	12-08-2014	Jakarta
		- Market Conduct A New Era Of Conduct Supervision	OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	08 s.d 09-09-2014	Kuta Bali
		- International Seminar On Financial Literacy	Perbanas/OJK	25 s.d 26-11-2014	Kuta Bali
		- Indonesia Beyond 2014 - Food For Thoughts	Eksternal	Oktober 2014	Singapura

^{*)} Bp. Herwidayatmo efektif bergabung dengan PT. Bank Panin Tbk per September 2014 menggantikan Bp. Drs. H. Rostian Sjamsudin.

4.9. Kewenangan Direksi

Direksi memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan yang diperlukan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan persetujuan tertulis dari dan atau ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dimana satu diantara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
- 2) Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk menggunakan lebih dari 50% aset perusahaan sebagai jaminan untuk satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- 3) Melakukan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali, dengan kepentingan ekonomi perseroan, harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- 4) Direksi berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya secara tertulis dan memberikan kekuasaan tertentu yang diatur dalam surat kuasa tersebut.

4.10. Kepemilikan Saham Direksi Pada Bank Panin

Posisi 31 Desember 2014, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Panin yang secara detail adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	%
1.	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	Tidak ada	-
2.	Herwidayatmo ^{*)}	Presiden Direktur	Tidak ada	-
3.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
4.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	Tidak ada	-
5.	Lionto Gunawan	Direktur	Tidak ada	-
6.	Edy Heryanto	Direktur	Tidak ada	-
7.	Ng Kean Yik	Direktur	Tidak ada	-
8.	Iswanto Tjitradi	Direktur	Tidak ada	-
9.	Gunawan Santoso	Direktur	Tidak ada	-
10.	Hendrawan Danusaputra	Direktur	Tidak ada	-

11.	Ahmad Hidayat	Direktur	Tidak ada	-
12.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	-

^{*)}Bp. Herwidayatmo bergabung dengan PT. Bank Panin Tbk per September 2014 menggantikan Bp. Drs. H. Rostian Sjamsudin.

4.11. Kepemilikan Saham Direksi pada Perusahaan Lain

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi Perusahaan.

Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin. Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1.	Drs. H. Rostian Sjamsudin	Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
2.	Herwidayatmo ^{*)}	Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
3.	Chandra R Gunawan	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
4.	Roosniati Salihin	Wakil Presiden Direktur	-	-	-	Tidak ada
5.	Lionto Gunawan	Direktur	-	-	-	Tidak ada
6.	Edy Heryanto	Direktur	-	-	-	Tidak ada
7.	Ken Ng	Direktur	-	-	-	Tidak ada
8.	Iswanto Tjitradi	Direktur	-	-	-	Tidak ada
9.	Gunawan Santoso	Direktur	-	-	-	Tidak ada


10.	Hendrawan Danusaputra	Direktur	-	-	-	Tidak ada
11.	Ahmad Hidayat	Direktur	-	-	-	Tidak ada
12.	Antonius Ketut Dwirianto	Direktur Kepatuhan	-	-	-	Tidak ada

^{*)}Bp. Herwidayatmo bergabung dengan PT. Bank Panin per September 2014

5. KOMITE – KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

5.1 Asset & Liabilities Committee (ALCO)

5.1.1. Struktur dan Keanggotaan



Susunan anggota Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2014 terdiri dari :

a) Anggota Tetap :

1. Presiden Direktur (Ketua)
2. Wakil Presdir I
3. Wakil Presdir II
4. Direktur *Treasury*
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
6. Direktur *Retail Banking*
7. Direktur *Commercial Banking*
8. Direktur *Corporate & Credit*

9. Direktur Keuangan
10. Direktur Umum dan SDM
11. Direktur *Institutional Banking*

b) Anggota Tidak Tetap:

1. Kepala Divisi *Liquidity*
2. Kepala Divisi *Capital Market*
3. Kepala Divisi *Currency Trading And Commercial*
4. Kepala Biro Administrasi Keuangan.
5. Kepala Biro Manajemen Risiko
6. Kepala Divisi Perkreditan
7. Kepala Divisi *Operations Group*

5.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

ALCO sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menganalisis usulan dari unit bisnis/direktorat terkait manajemen aset dan kewajiban (*asset and liability management*) serta merekomendasikan strategi ALMA. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ALCO akan bersifat *forward looking* untuk mencapai strategi ALMA Bank.

A) Mengkaji dan Mengkinikan Strategi ALMA

- Melakukan evaluasi eksposur risiko suku bunga dan strategi ALMA untuk menjaga konsistensi antara posisi pengambilan risiko Bank dan tujuan dari manajemen risiko suku bunga.
- Menginformasikan kepada Direksi mengenai perubahan peraturan dan perkembangannya yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

B) Mengevaluasi Berbagai Indikator Makro Ekonomi

B.1 Kondisi perekonomian domestik, antara lain:

- Nilai tukar, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa mendatang
- Peredaran uang, sinyal moneter Bank Indonesia (kebijakan moneter: kontraksi atau ekspansi)
- Berbagai indikator kunci perekonomian, seperti cadangan devisa, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan neraca pembayaran.
- Situasi politik dan sosial

C) Konsistensi dengan manajemen suku bunga Bank

C.1 Kondisi perekonomian internasional, antara lain:

- Tren suku bunga dan kurs US Dollar dibandingkan dengan mata uang asing utama lainnya.
- Pertumbuhan perekonomian dunia pada umumnya dan pengaruhnya terhadap Indonesia.

D) Mengkaji Penetapan Harga (*Pricing*) Aset dan Kewajiban BankD.1 Penetapan Harga *Asset*

- Mengkaji penetapan harga rata-rata bulanan untuk pinjaman dalam setiap sektor usaha secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
- Mengkaji tingkat pengembalian secara historis dari:
 - Aset yang sensitif terhadap tingkat suku bunga, dan
 - Aset produktif (*earning asset*).
 (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
- Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan aset yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.

E) Penetapan Harga *Liability*

- Mengkaji biaya dana nominal untuk setiap kategori *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga dan total biaya dana untuk seluruh *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
- Mengkaji total biaya dana untuk *liability* yang sensitif terhadap tingkat suku bunga secara historis (terpisah untuk Rupiah dan US Dollar)
- Mengkaji secara historis (dari berbagai laporan Bank Indonesia) pertumbuhan dana pihak ketiga yang dimiliki Bank dibandingkan dengan rata-rata industri.

F) Perubahan Tingkat Suku Bunga

- Berdasarkan *Net Interest Margin* (NIM), pertumbuhan aset dan liabilitas, *trend* suku bunga, dan tingkat suku bunga yang dimiliki pesaing menentukan kenaikan/penurunan suku bunga secara keseluruhan atau hanya untuk beberapa sektor usaha pinjaman dan/atau beberapa jenis simpanan nasabah.
- Mengkaji dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektifitas rencana pendanaan darurat tersebut.
- Mengkaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
- Mengkaji ulang sistem, skenario, dan asumsi yang digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi dan kebijakan ALCO, khususnya untuk mengakomodasi perubahan-perubahan eksternal, antara lain:
 - Peraturan yang berlaku;
 - Kondisi pasar; dan
 - Perilaku nasabah.
- Sistem, skenario, dan asumsi harus dikaji kembali setiap terdapat perubahan-perubahan di pasar yang signifikan, perubahan peraturan maupun kondisi pasar, dan lain-lain, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan dapat dilakukan sesering mungkin tergantung pada kondisi Bank dan industri perbankan.

G) ALCO menerima informasi mengenai kondisi regulasi dan pasar melalui:

a. Biro Kepatuhan:

Perubahan peraturan yang berpengaruh pada Bank.

53/b. Divisi Treasury....

b. Divisi *Treasury*:

- i. Perubahan tren likuiditas pasar,
- ii. Suku bunga,
- iii. Kegiatan operasi pasar terbuka Bank Indonesia,
- iv. Lelang SBI dan lelang obligasi,
- v. Peredaran uang,
- vi. Data ekonomi,
- vii. Kurs valuta asing,
- viii. Politik
- ix. Produk-produk *treasury*, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Treasury* lainnya.

c. Divisi Kredit, yang berhubungan dengan:

- i. *Consumer Banking*,
- ii. Komersial,
- iii. *Corporate Banking*,
- iv. Perubahan di pasar pinjaman komersial, pasar pinjaman konsumtif, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pinjaman.

5.1.3. Tujuan ALCO

Tujuan dibentuknya Komite ALCO Untuk membantu Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan ALMA.

5.1.4. Rapat ALCO

Tahun 2014 Komite ALCO mengadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali. Seluruh rapat telah dibuat risalah / notulen rapat yang ditandatangani oleh Pemimpin Rapat dan Corporate Secretary.

Rincian penyelenggaraan rapat ALCO selama tahun 2014 sebagai berikut:

Rapat ke	Tanggal
1	22 Januari 2014
2	19 Februari 2014
3	19 Maret 2014
4	23 April 2014
5	21 Mei 2014
6	18 Juni 2014
7	16 Juli 2014
8	20 Agustus 2014
9	17 September 2014
10	15 Oktober 2014

11	19 November 2014
12	17 Desember 2014

5.1.5. Program kerja dan Realisasi kerja 2014

Kegiatan komite ALCO dituangkan dalam bentuk rapat-rapat ALCO yang antara lain merupakan rapat koordinasi dalam rangka membantu Direksi melakukan pengawasan dan pengelolaan ALMA. Hasil rapat ALCO dituangkan dalam bentuk notulen rapat ALCO. Program kerja komite ALCO tahun 2014 tidak terlepas dari tugas-tugas dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengelolaan ALMA.

5.2 Komite Pengarah Teknologi Informasi / *Information Technology Steering Committee (ITSC)*

5.2.1. Struktur dan Keanggotaan

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 001/SK-DIR/14 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*), dengan tugas dan tanggungjawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, khususnya Pasal 7 mengenai kewajiban bagi Bank Umum untuk memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Paninsampai dengan akhir bulan Desember 2014 terdiri dari :

- Wakil Presiden Direktur I sebagai Ketua
- Kepala Biro Teknologi Informasi sebagai Wakil Ketua
- Direktur Bidang Retail Banking sebagai Anggota
- Direktur Bidang Manajemen Risiko sebagai Anggota
- Kepala Operations Group sebagai Anggota

5.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana pelaksanaan (*road map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang

mendukung strategi bisnis Bank. *Road map* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai *future state*;

- Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Keuntungan / manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
- b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - c. kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. Komite juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian *Core Banking Application*, *Server Production* dan topologi jaringan;
 - d. kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek(*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
 - e. kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
 - f. efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
 - g. pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerpaan kebijakan pengamanan TI;
 - h. upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut;
 - i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI maka Komite Pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

5.2.3. Tujuan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi Bank Panin dalam mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi.

5.2.4. Kegiatan Komite Pengarah TI

Hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Pengarah TI periode tahun 2014 antara lain:

- a. Melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan TI
- b. Memberikan rekomendasi dan masukan terkait dengan Rencana Strategis TI
- c. Memberikan masukan dan rekomendasi dalam perumusan terhadap kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama
- d. Melakukan pemantauan terhadap kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi terhadap Rencana Strategis IT dan kesesuaian pelaksanaannya
- e. Melakukan pemantauan terhadap hasil temuan audit dari regulator dan internal auditor
- f. Melakukan rekomendasi terhadap kegiatan *Business Continuity Plan* dan *Risk management*.

5.2.5. Rapat Komite Tahun 2014

Komite Pengarah Teknologi Informasi sepanjang tahun 2014 telah mengadakan rapat sebanyak **4 (empat) kali**. Dalam setiap rapat senantiasa dibuat suatu notulen atau risalah rapat yang diselenggarakan pada tanggal :

No	Tanggal	Agenda
1	12 Februari 2014	<ul style="list-style-type: none"> - IT Policies & Procedures - IT Audit 2013 - IT Plan Realization - Project IT Health Check - BCP & DRP
2	22 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> - IT Policies & Procedures - IT Audit 2014 - IT Plan Realization - Project IT Health Check - BCP & DRP

3	14 Agustus 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan & Prosedur TI - Audit TI - Realisasi Rencana Kerja TI - Realisasi diluar Rencana Kerja TI - Request for Approval - Status Proyek TI - BCP & DRP
4	29 Oktober 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan & Prosedur TI - Audit TI - Realisasi Rencana Kerja TI - Project IT Health Check - Request for Approval

5.3. Komite Manajemen Risiko / *Risk Management Committee (RMC)*

5.3.1. Struktur dan Keanggotaan

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Direksi 001/SK-DIR/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang diubah dengan 056/DIR/Int/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko dibutuhkan agar pengelolaan seluruh risiko bisnis dapat dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan yang bersifat strategis melalui koordinasi lintas unit, lintas fungsional dan melibatkan Manajemen.

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, yaitu pejabat eksekutif yang terkait dengan permasalahan dan kebutuhan yang dibahas dalam rapat. Keanggotaan Komite sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Salah satu anggota tetap dari mayoritas Direksi adalah Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Adapun keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite dan sesuai dengan kebutuhan Bank.

5.3.2.Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Kewenangan dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko diantaranya adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

5.3.3.Program Kerja dan Realisasi 2014

Pada tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat KMR membahas Laporan Biro Manajemen risiko terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko atas 8 Jenis Risiko yang disampaikan secara triwulan.

5.3.4.Rapat Komite Manajemen Risiko

Tahun 2014 Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.Seluruh rapat telah dibuat risalah / notulen rapat.

Rincian penyelenggaraan rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2014 sebagai berikut:

Rapat ke	Tanggal
1	22 Januari 2014
2	22 April 2014
3	23 Juli 2014
4	20 Oktober 2014

5.4. Komite GCG

5.4.1. Struktur dan Keanggotaan

Komite GCG terdiri atas anggota Direksi yang menjadi anggota tetap Komite GCG serta anggota tidak tetap yang terdiri dari Pejabat Eksekutif Bank yang ditetapkan. Penunjukkan anggota Direksi serta Pejabat Eksekutif dilakukan oleh Presiden Direktur dengan mempertimbangkan cakupan penerapan GCG.

1. Anggota Tetap *Komite GCG* adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur;
2. Wakil Presiden Direktur 1
3. Wakil Presiden Direktur 2
4. Direktur yang membawahi *Retail Banking Group*
5. Direktur yang membawahi *Commercial Banking Group*
6. Direktur yang membawahi *Corporate & Credit*
7. Direktur yang membawahi *Finance*
8. Direktur yang membawahi *Institutional Banking*
9. Direktur yang membawahi *Treasury*
10. Direktur yang membawahi *Compliance & Risk Management*
11. Direktur yang membawahi *General Affairs & HR*

2. Anggota Tidak Tetap:

1. *Corporate Secretary*
2. Kepala Biro Kepatuhan
3. Kepala Biro Manajemen Risiko
4. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan
5. Kepala Group Operations
6. Kepala Biro Umum & Personalia
7. Kepala Biro Akuntansi dan Keuangan
8. Kepala Biro Internal Control

Komite GCG dapat turut mengundang pihak-pihak terkait lain yang relevan dengan agenda pembahasan.

5.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG

Komite GCG sebagai organ pendukung Direksi memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk menyusun, mengkomunikasikan dan mengawasi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan atas kepatuhan, penerapan GCG, etika, audit, pengendalian intern dan anti-fraud.

A. Tugas komite terkait kepatuhan, penerapan GCG, pengendalian intern dan anti-fraud

1. Mengevaluasi *Code of Corporate Governance, Code of Conduct*, Strategi Anti-Fraud serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Komite Direksi secara periodik untuk kemudian diserahkan kepada Biro Kepatuhan agar dapat dilakukan pemutakhiran.
2. Memantau perencanaan, pelaksanaan dan laporan *self assessment* GCG oleh *timself-assesment* GCG.
3. Mengevaluasi *governance outcome* sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Rasio-rasio Kesehatan Bank
 - b. Pelaporan pada regulator
 - c. Penerapan dan pengembangan budaya kepatuhan
 - d. Penyelesaian pengaduan nasabah serta pengaduan yang memerlukan penyelesaian lintas
 - e. Penyelesaian Agunan Yang Diambil Alih
 - f. Pelaksanaan Strategi *Anti-Fraud*, Benturan Kepentingan dan KYE sesuai perodesasi masing-masing pernyataan;
 - g. Pelanggaran kepatuhan atas peraturan ekstern dan intern; dan
 - h. Pelaksanaan kebijakan Strategik.
4. Menyakini peningkatan awareness GCG, budaya kepatuhan dan anti fraud yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, *coaching/mentoring* dan pengkomunikasian melalui media internal.
5. Memantau dan mengawasi investigasi dan penyelesaian insiden/kejadian fraud.
6. Memastikan BOC dan BOD mendapatkan laporan penyelesaian permasalahan/insiden *fraud* yang berdampak signifikan.
7. Mengawasi efektivitas pelaksanaan fungsi *Fraud Manajemen Team* dan *whistleblowing system (WBS)*.
8. Memberikan rekomendasi bagi Presiden Direktur atas penanganan indikasi *fraud* berdasarkan WBS yang telah diverifikasi FMT.
9. Mengawasi tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh unit terkait untuk mencegah fraud tidak terulang kembali.
10. Menyakini bahwa Bank telah patuh pada ketentuan Manajemen Risiko dalam hal sertifikasi manajemen risiko.

B. Tugas komite terkait etika

1. Memantau pemberian sanksi terkait pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku dan tindakan indisipliner terhadap peraturan dan ketentuan Bank serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memantau pelatihan, *refreshment*, sosialisasi dan pengkomunikasian Peraturan Perusahaan dan Pedoman Etika dan Perilaku.

C. Tugas komite terkait pelaksanaan audit

1. Memantau tindak lanjut audit (intern, ekstern dan regulator) di kantor pusat dan cabang
2. Memantau tindak lanjut perbaikan-perbaikan atas temuan kejadian fraud.

5.4.3. Tujuan dibentuknya Komite GCG

Komite GCG bertujuan agar Direksi dapat memperoleh pandangan yang menyeluruh dari seluruh direktorat dan unit kerja dalam hal penerapan prinsip-prinsip GCG di operasional Bank. Komite GCG ini akan melakukan pengawasan segi-segi *governance structure*, *process* dan *outcome*.

5.4.4. Program Kerja Tahun 2014 dan Realisasinya

Pada tahun 2014, Komite GCG telah melakukan rapat GCG yang membahas mengenai:

Tanggal	Agenda
21 Januari 2014	Pembahasan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan Pengelolaan Aset Tetap, Pedoman CRR dan Kebijakan SDM.
08 April 2014	Perkembangan Penyusunan 4 Pedoman di atas, Review Project Management Office GCG Improvement, Kebijakan ICAAP.
23 Juli 2014	Hasil Self-Assessment GCG Semester I, 2014.
20 Oktober 2014	Mereview Kinerja Project management Office Mei 2014 – Oktober 2014.

6. Prosedur Penetapan Remunerasi Dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi .

Sedangkan ketentuan tentang besarnya gaji atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi di setuju oleh RUPS. Dalam hal penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dilimpahkan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, maka hal tersebut ditetapkan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Kebijakan remunerasi bagi Direksi antara lain :

- a. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi yaitu ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria antara lain terdiri dari prestasi kerja individual, tingkat inflasi, kewajaran dengan *peer group*, kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
- b. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi yaitu meliputi tunjangan bensin, supir, telepon, servis kendaraan dan kesehatan;

- c. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksiantara lain terdiri dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RBB, hasil pemeriksaan internal maupun eksternal, penyelesaian terhadap permasalahan yang berkembang (jika ada).

Paket/kebijaksanaan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yaitu terdiri dari honorarium bagi Dewan Komisaris dan Gaji bagi Direksi, benefit bagi Direksi, benefit lainnya antara lain tunjangan hari raya (THR), cuti tahunan, tunjangan kesehatan dan pinjaman.

Pada tahun 2014, remunerasi untuk 5 (lima) anggota Dewan Komisaris berjumlah Rp3.459 juta serta fasilitas lain dalam bentuk natura sejumlah Rp1.135 juta, meningkat dari sebelumnya Rp2.868 juta dan fasilitas lain dalam bentuk natura sejumlah Rp110 juta tahun 2013. Remunerasi untuk 11 (sebelas) anggota Direksi adalah sejumlah Rp42.167 juta, dan fasilitas lain dalam bentuk natura sejumlah Rp9.534 juta, meningkat dari Rp37.336 juta dan fasilitas lain dalam bentuk natura sejumlah Rp6.111 juta tahun 2013.

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama 2014 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	3.459	11	42.167
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang [*] : a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	2	1.135	11	9.534
	Total		4.594		51.701

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah

(satuan orang)

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 miliar	-	11
Di atas Rp1 miliar s.d Rp 2 miliar	1	-

63/ Di atas...

Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	1	-
Rp 500 juta ke bawah	3	-

7. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Terkait rasio gaji pegawai, Direksi maupun Komisaris Bank Panin pada tahun 2014 dapat digambarkan sesuai tabel berikut ini :

No.	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	49,63 :1
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,19 : 1
3.	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	3,18 : 1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,49:1

8. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Panin yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku selama tahun 2014. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya kepatuhan dalam setiap jenjang organisasi Bank Panin. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai budaya kepatuhan terus dilakukan secara berkala kepada seluruh jajaran di bank yang meliputi seluruh unit kerja di kantor pusat maupun seluruh kantor cabang Bank Panin.

Peningkatan kualitas penerapan fungsi kepatuhan tersebut ditunjukkan dengan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2014 antara lain dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Biro Manajemen Risiko dalam mengelola risiko kepatuhan.
- b. Mensosialisasikan ketentuan dan peraturan maupun perundang-undangan dari regulator yang terbaru kepada seluruh unit di kantor Pusat dan kantor cabang;
- c. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang.
- d. Pengkajian rencana penerapan regulasi terbaru yang terkait kegiatan usaha Bank
- e. Pengkajian terhadap aplikasi formulir yang digunakan dalam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (d/h. KYC) dengan mendasar pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f. Pembinaan melalui memorandum dan pemberian opini kepatuhan terhadap penerapan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional.
- g. Pemantauan rutin terhadap pelaporan yang wajib disampaikan kepada regulator untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kewajiban pelaporan.
- h. Pengkajiulang atau pemberian opini kepatuhan terhadap pengajuan fasilitas perbakan / penyaluran dana dengan nilai nominal tertentu.

- i. Memberikan masukan / *reminding* kepada anggota Direksi lainnya dalam forum Rapat Direksi, seperti yang tertuang pada risalah rapat Direksi selama semester II tahun 2014, antara lain :
- j. Mengingatkan bahwa berdasarkan PBI, Fungsi Audit Intern Bank harus di *review* oleh Lembaga Eksternal sekurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan pada tahun 2014 sudah sampai pada waktunya review oleh lembaga eksternal, untuk itu agar Direksi dapat segera menunjuk lembaga dimaksud.
- k. Menyampaikan dan mengingatkan arahan DPB3-2/ OJK terkait penyelesaian kredit dan upaya dalam rangka realisasi penjualan AYDA.
- l. Menetapkan sasaran strategis dan menyusun rencana kegiatan dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan dalam rencana kerja kepatuhan dan rencana bisnis bank antara lain melalui program-program pelatihan, program sertifikasi manajemen risiko dan program refreshment bagi pemegang sertifikat sertifikasi manajemen Risiko. Untuk memastikan Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan pemantauan atas beberapa rasio kehati-hatian Bank yang ditetapkan oleh regulator, antara lain berikut ini :

8.1. Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio KPMM atau CAR Bank Panin selama 2 (dua) tahun terakhir diatas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Perkembangan rasio KPMM sebagaimana tabel berikut:

Rasio Per Desember	2013	2014
Rasio KPMM atau CAR (%)	15,32%	15,62%

8.2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Umum mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% dan 25% dari Modal.

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 (sebagai perbandingan) tidak terdapat pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	2013	2014
Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nihil	Nihil

8.3. Non Performing Loan (NPL)

Perkembangan *NPL Gross* dan *NPL Netto* dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2013	2014
NPL Gross (%)	2,13 %	2,05%
NPL Nett (%)	0,75 %	0,46 %

8.4. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum, Posisi Devisa Netto Bank Panin berada dibawah batas maksimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar 20% dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut :

Rasio Per Desember	2013	2014
Rasio PDN (%)	3,54 %	0,61%

9. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan OJK / Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional. Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dengan perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 dengan perihal yang sama.

Sepanjang tahun 2014, Bank telah melakukan beberapa upaya pelaksanaan program APU & PPT.

Bank telah melakukan pelatihan terhadap Petugas UKPN Cabang dan karyawan lainnya sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT. Terkait dengan CBCB, Bank telah menyusun dan mengaplikasikan kuesioner APU & PPT terhadap Bank Koresponden yang memiliki kerjasama dengan Bank. Hal ini merupakan bagian dari peningkatan penerapan prinsip APU & PPT dalam bisnis CBCB.

Bagian penting dalam penerapan program APU & PPT Tahun 2014 adalah pengembangan system aplikasi APU & PPT. Pengembangan sistem tersebut dilakukan guna menyesuaikan kebijakan dan prosedur pelaksanaan program APU & PPT yang dimiliki oleh Bank terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Bank bekerjasama dengan PT. Sahassa Panca Manunggal sebagai vendor sistem informasi teknologi dalam pengembangan sistem.

Selama 2014, langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan Bank Panin yang terdiri dari :
 - a. Pelatihan dasar / program pengenalan Panin Bank, diberikan kepada **1.027 karyawan** yang meliputi karyawan baru baik pada unit bisnis maupun support serta calon karyawan pimpinan;
 - b. *Refresment* terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang berjumlah **70 karyawan**.
- Melakukan aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Periode 2014
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebanyak <i>Reported Cash Transactions</i>	38.595 transaksi transactions
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sebanyak <i>Reported Suspicious Financial Transactions</i>	240 laporan Reports
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/ keuangan dari : <i>Followed up action on requests for account/financial data and information:</i> PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). / Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) / Anti Corruption Commision	94 laporan/Reports 102 Laporan/Reports


4	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Bank Koresponden. <i>AMT/CFT due diligence requests from Correspondent Banks</i>	62 permintaan/requests
---	--	------------------------

10. Fungsi Audit Intern

Kepala Audit Internal saat ini adalah Herbert J.S. Sibuea. Kepala Audit Internal ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

10.1. Struktur atau kedudukan unit audit intern

Struktur Organisasi Biro Pengawasan dan Pemeriksaan PT. Bank Panin Tbk.



Dalam struktur organisasi Bank Panin, unit Audit Internal (Biro Pengawasan & Pemeriksaan/ SKAI) dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP/SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Dasar hukum penunjukkan Kepala Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP/SKAI) adalah:

- Surat Penunjukan Direksi PT. Bank Panin Tbk, No.008/DIR/JAP/SJ/08 tanggal 24 Desember 2008

- Surat Pelaporan Direksi PT. Bank Panin Tbk, ke Bank Indonesia No.344/DIR/KBI/08 tanggal 24 Desember 2008 dan No.012/DIR/KBI/09 tanggal 13 Januari 2009.
- Surat Pengangkatan dari Bank Indonesia No.11/7/DPB3/TPB3-2 tanggal 09 Februari 2009.

Jumlah pegawai pada unit audit internal per posisi Desember 2014 dengan total auditor BPP di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sebanyak 236 orang.

Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal sebagai berikut:

- **Kepala Biro**
Memiliki masa kerja minimal 12 tahun dan saat direkrut telah pengalaman 7 tahun manajerial audit di bank atau Kantor Akuntan Publik (KAP) bidang finance/ bank atau pengalaman manajerial operasional /kredit di bank serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 4.
- **Head Of Department.**
Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 10 tahun atau dari eksternal masa kerja minimal 8 tahun dan saat direkrut telah pengalaman minimal 5 tahun manajerial di audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman manajerial operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 3.
- **Head Of Area.**
Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 8 tahun atau dari eksternal masa kerja minimal 6 tahun dan saat direkrut telah pengalaman minimal 4 tahun supervisor di audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman sebagai authorized/ supervisor operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 2.
- **Team Leader/ Supervisor.**
Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 6 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 3 tahun senior audit di bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman supervisor operasional /kredit di bank, serta telah mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko level 1.
- **Auditor Senior I – II.**
Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 4 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 3 tahun audit bank atau KAP bidang finance/ bank atau pengalaman operasional /kredit di bank.
- **Auditor I – II.**
Merupakan lulusan IAO Program dengan masa kerja 2 tahun atau dari eksternal saat direkrut telah pengalaman minimal 2 tahun audit di bank atau KAP bidang finance/ bank.

- *Junior Auditor.*

Merupakan lulusan IAO Program dan mulai menjalani OST selama 1 tahun s/d selesai masa ikatan dinas 1 tahun.

Uraian pelaksanaan tugas Unit Audit Internal sesuai audit charter adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga Internal Auditor dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur.
- Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
- Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan pengalaman staff Audit Intern.
- Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester.
- Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern bank serta kualitas pelaksanaan pengendalian intern.
- Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *governance*, *risk management*, dan *compliance* dengan menggunakan metodologi audit yang sistematis.
- Melaksanakan fungsi *Internal Audit* berupa jasa *assurance*, *consulting*, dan *investigasi kasus Fraud*.

10.2 Independensi Audit Intern (BPP/SKAI)

Berdasarkan Piagam Audit Intern, independensi Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Auditor Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari auditee.
- SKAI / BPP maupun masing-masing Auditor Intern memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- Auditor intern tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.

10.3 Pelaksanaan Tugas Audit 2014

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank tahun 2014 adalah:

- a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada dan Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia setiap semester.
- c. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- d. Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- e. Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/ Komite Audit untuk direview dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

10.4 Fokus dan Pengembangan Audit 2014

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan 2014, perencanaan dan implementasi audit berbasis risiko memprioritaskan, antara lain:

- a. Penilaian atas penerapan dan pengelolaan *Governance, Risk Management*, dan *Compliance* pada kegiatan operasional Bank sesuai dengan kebijakan/ ketentuan yang berlaku.
- b. Penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur dan kualitas pengendalian intern.
- c. Mengevaluasi tindak lanjut atas temuan audit periode sebelumnya

Realisasi pemeriksaan dilakukan secara *on the spot* terhadap Divisi/Biro/Group di Kantor Pusat, Kantor Cabang termasuk Kantor Cabang Pembantu dengan pemeriksaan di Bidang Treasury, Bidang Perkreditan, Bidang Operasional dan Jasa, Bidang Teknologi Informasi.

Sepanjang tahun 2014, BPP beserta SKAI di KC telah melakukan pemeriksaan di:

- a. 39 Kantor Cabang Utamadan 267 Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas. (oleh SKAI di KC)
- b. 30 KCU (Palu, Garut, Solo, Makassar, Plaza Pasifik, Yogyakarta, Serang, Kendari, Senayan, Ambon, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Manado, Sukabumi, Pekanbaru, Kopi, Cirebon, Bogor, Tegal, Surabaya Coklat).
- c. Thematic LHBU, aktivitas dan aplikasi Procurement & GA, aktivitas DCC Forex, Thematic Transaksi Valas Cabang, aktivitas Derivatif Product, Surat Berharga (MTN, Derivatif Product), aktivitas BAK, Thematic APU-PPT, Thematic BI RTGS, Thematic SKN BI, aktivitas DLI Risiko Likuiditas, aktivitas BUP (HR), Trade Finance (SBY Cendana, SBY Coklat), Thematic Priority Banking & Bancassurance (dimasukkan dalam audit validasi Branch Self Assessment), entitas anak Panin Syariah, entitas anak Clipan Finance Indonesia, aplikasi Corebanking CIF, aplikasi Corebanking Aperio (*assessment project*), ATM Security and Service, aplikasi Guava,

Network Security, Delivery Channel (Internet Banking & Mobile Banking), Business Continuity Management, Aplikasi BI RTGS, Aplikasi BI-S4, Aplikasi SKN-BI, Data Center (DC), Aplikasi SWIFT.

- d. Bersama dengan *Internal Control Unit (ICU)* telah melakukan *Surprised Audit* atas fisik Buku Tabungan di 55 KCU dan 383 KCP/KK.
- e. Audit validasi atas *Branch Self Assessment Governance, Risk and Compliance* di 55 KCU dan KCP/KK dibawah supervisinya.

Atas hasil pemeriksaan selama tahun 2014, BPP beserta SKAI KC telah melakukan, antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan Direktur Bidang dan Biro/Divisi/Group terkait (Biro Teknologi Informasi/ BTI, *Operations Group/ OPG*, Biro Administrasi Keuangan/BAK, Biro *Compliance/BCO*, Biro Manajemen Risiko/BMR) di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, dalam rangka melakukan *review* dan memberikan rekomendasi perbaikan *internal control* dalam operasional bank (termasuk pengkinian ketentuan dan pedoman operasional bank yang telah ada) agar kelemahan/penyimpangan yang sama tidak terjadi kembali.
- b. *Mereview* dan memastikan peningkatan sistem pengendalian (*risk control system*) pada proses dan aktivitas operasional yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah sesuai dengan prosedur dan *internal control* yang telah digariskan dalam prosedur Bank serta terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi budaya *control* dan *internal control* disemua unit kerja.
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPP dan SKAI Cabang, yang ditindaklanjuti oleh Manajemen dengan membuat Surat *Management Action* sebagai langkah pembinaan dan perbaikan kepada *auditee*, serta memonitor tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan (*management action*).
- d. Memonitor tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan serta *Management Action* dari Management Kantor Pusat.

10.5 Rencana Kerja 2015

Rencana kerja Audit Intern pada tahun 2015 adalah:

- a. Meningkatkan fungsi pengawasan berbasis risiko (ruang lingkup dan fokus pada area berisiko tinggi) dengan kaji ulang atas kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Penerapan GCG, antara lain:
 - Penyusunan rencana kerja audit dan skedul audit (makro audit) berdasarkan mapping aktivitas bank dan matriks risiko, serta entity audit lainnya sesuai ketetapan regulator terkait *audit universe*.
 - Penyusunan *mikro prudential* terkait rencana kerja audit:
 - Permintaan data/ informasi & laporan terkait aktivitas operasional bank (*entity audit*).

- Mapping aktivitas operasional risiko tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebijakan manajemen risiko operasional, termasuk tindak lanjut dan review laporan profil high risk terkait unit kerja/ entity dari hasil temuan Eksternal, SKAI dan BIC dalam fokus dan ruang lingkup pemeriksaan BPP dan SKAI Cabang.
 - Peningkatan Pemahaman melalui Pendekatan Bisnis
 - Melakukan *preliminary assessment*.
 - Keterlibatan dalam *project* (observer dan reviewer kecukupan control).
 - Keterlibatan dalam Komite Manajemen/ Eksekutif (*permanent no vote member*).
 - Review product / aktivitas baru atas kecukupan control dan penyusunan prosedur.
 - Review dan opini atas kebijakan/ prosedur melalui off site monitoring dan continues audit.
 - Review/ Validasi terkait identifikasi, pengukuran, pemantauan Manajemen Risiko disesuaikan dengan aktivitas dan kebutuhan audit.
 - Pelaksanaan on site audit
 - Assessment aktivitas/ produk/ proses operasional dan services.
 - Review dan kaji ulang kecukupan internal control.
 - Compliance Test terhadap implementasi operasional bank terhadap kebijakan/ prosedur yang telah ditetapkan prosedur.
 - Penyusunan Laporan Realisasi RKAT 2014.
 - *Update* data dan informasi untuk updating dan review matrix skedul pemeriksaan 2015.
- b. Meningkatkan Jasa serta Fungsi Assurance, Konsultasi melalui Pengembangan Audit Methodology, antara lain:
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Ernst & Young* Indonesia terhadap aktivitas BPP.
 - Pengkinian dan implementasi Pedoman Audit baru yang mengacu pada *Standarisasi Best Practise (The Institute of Internal Auditors - IIA)*.
 - Penyusunan (Pengkinian) dan uji coba implementasi panduan:
 - Thematik Audit bagi BPP.
 - Surprise Audit bagi BPP dan SKAI KC.
 - Juknis On site audit bagi SKAI Cabang.
 - Audit Rating
 - Evaluasi Implementasi Juknis On site dan Off site Audit di BPP.
 - Penyusunan Kebijakan dan Pilot Project penerapan Regionalisasi Audit.
 - Research & Development Penerapan penggunaan AMS:
 - Finalisasi Pedoman Risk Assessment Audit BPP
 - Finalisasi Pedoman Audit Universe & Auditable Unit
 - Finalisasi Template Reporting Rencana Kerja dan Realisasi BPP (co: Rekap Risk Profile per Bidang/Auditable Unit).
 - Penyusunan dan uji coba *Customer Satisfacatory Survey (CSS)*.
 - Pengembangan parameter offsite audit bidang Operasional dan Perkreditan
- c. Menghasilkan Nilai Tambah Bagi Internal Audit dengan Meningkatkan Kualitas Audit Berbasis Teknologi, antara lain:
- Implementasi aplikasi Audit Management System (AMS) dalam pelaksanaan on site audit oleh Tim Audit BPP
 - *Enhance aplikasi AMS utk modul follow up*

- Penyampaian seluruh data olahan (offsite) melalui website internal BPP.
 - Pengadministrasian data offsite (script, parameter, dsb) secara konsisten dan rapi.
 - Penambahan template offsite audit terkait dengan sistem aplikasi bank (al. E-Channel, Guava, Bank Trade) untuk meningkatkan fungsi monitoring dan pengawasan pasif.
 - Pengadaan Software Audit Tracking PC/Notebook (software management file tools), Pengadaan selector VGA 4 port untuk switching monitor server, implementasi Notebook lock.
 - Assessment untuk kebutuhan monitoring offsite pada E-Channel, Corporate dan Corebanking.
 - Implementasi software management file tools pada seluruh perangkat komputer BPP.
- d. Peningkatan Keahlian dan Kompetensi Auditor, antara lain:
- Pemenuhan kebutuhan auditor level managerial, supervisor dan Junior sesuai kebutuhan melalui rekrutmen, rotasi, promosi ataupun penempatan serta pengembangan struktur organisasi Internal Audit.
 - *Updating Pengelolaan database Auditor (assignment & prestasi).*
 - Penyusunan Grading Auditor, Leveling, dan Career Path bagi Auditor yang disesuaikan dengan Pedoman/ Ketentuan SDM yang telah ditetapkan dari Manajemen.
 - Training, Sosialisasi dan Sertifikasi sesuai dengan CEB. Training yang diajukan yang disesuaikan dengan ketersediaan vendor dan kesesuaian skedul SDM : Operasional & Service, Trade Finance, Treasury, Perkreditan, Keuangan, Management Risiko, APU-PPT, Fraud, Windows Security (Active Directory), Oracle Security, Leadership/Supervisor Skill, COSO Based Audit Application, Network Security, Management Project, Rapat Koordinasi - workshop internal; English Course (Business/Communication/Writing Class).
 - Sertifikasi : SMR, CIA, CISA, FRE.
 - Workshop Forum : Ikatan Auditor Intern Bank
 - Workshop koordinasi Gabungan dengan Divisi/Biro/Group Kantor Pusat (seperti : QA CBG, ICU BIC)
 - Remapping kompetensi dan knowledge auditor.
 - E-Learning : Internal SKAI dengan cakupan SKAI Cabang.
 - Implementasi KPI Online : internal BPP plus SKAI Cabang.
- e. Meningkatkan Jasa Fraud Investigasi dan Reporting, antara lain:
- Koordinasi dengan *Fraud Management Team* terkait penerapan 4 pilar Strategi Anti Fraud.
 - Sosialisasi Modul *Fraud Awareness* bagi Karyawan melalui training internal, raker, webpanin/ portal, internal magazine.
 - *Preventif action* melalui *lessons learned fraud risk/ event* kepada seluruh Pimpinan Kantor Cabang dan Unit Kerja Kantor Pusat.
 - Peran dan Fungsi Audit Investigasi terhadap *Fraud Incident* maupun tindak lanjut terhadap pelaporan dari Pengaduan Nasabah serta *Whistleblowing System*.
 - *Detection Monitoring* melalui *Account Monitoring, KYE*.
 - Implementasi dan Kaji Ulang Pedoman Sanksi.
 - Menetapkan dan updating parameter *fraud anomali transaction* terhadap transaksi bank.

- f. Meningkatkan pemahaman bisnis melalui pendekatan *partnership*, antara lain:
- Penyusunan Metodologi Pemahaman Bisnis.
 - Remaping Seluruh Aktivitas Bank dan Assessment pada proses *pre-audit*.
 - *Remapping* kompetensi dan *knowledge* auditor.
 - *On The Job Training*.
 - Workshop Koordinasi pada spesifik Ruang Lingkup dan Aktivitas Unit Kerja dan Auditor (sesuai skedul).
 - *Sharing* dan Sosialisasi Metode dan Audit *Activity*.
 - *Joint team* audit dengan *product management* KP pada *entity audit* KC.
 - *Joint team* audit dengan Divisi/ Biro/ Group untuk *assessment* aktivitas tertentu/ perusahaan anak.

11. Penyimpangan internal (internal fraud)

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk menandatangani Deklarasi Anti Fraud, dan melakukan edukasi anti fraud melalui berbagai media komunikasi, seperti Video AntiFraud, Desktop screen pada setiap PC yang digunakan karyawan, penerbitan booklet anti fraud dan melakukan survey mengenai tingkat pemahaman karyawan terhadap program tersebut.

Deklarasi Anti Fraud adalah suatu pernyataan yang jelas dan tepat mengenai sikap Manajemen terhadap aktivitas fraud. Dalam Deklarasi Anti Fraud, Bank Panin menyatakan komitmennya “Zero Tolerance to Fraud” untuk melakukan bisnis yang sesuai dengan kode etik dan standar hukum yang tinggi juga untuk tidak melakukan tindakan fraud dan tindakan tidak sesuai lainnya.

Sesuai dengan pelaporan ke Bank Indonesia berdasarkan Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud Semester I dan Semester II tahun 2014, maka jumlah kasus penyimpangan internal (internal fraud) dengan nilai kerugian/ penyimpangan di atas Rp 100 juta selama periode Tahun 2014 adalah 6 (enam) kasus.

Terkait Penerapan Strategi Anti Fraud, Bank Panin telah memiliki dan menjalankan fungsi deteksi melalui *whistleblowing system*. Sampai dengan pelaporan Strategi Anti Fraud Semester I dan Semester II 2014, Biro Pengawasan & Pemeriksaan telah menjalankan fungsi Investigasi antara lain mengenai penyalahgunaan dan pencurian dana rekening dormant nasabah; penggunaan Kas oleh Pejabat KCP, dan penyalahgunaan biaya *fee broker* kredit.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap

	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	3	6	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	6	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	2	-	-

12. Audit Eksternal

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Juni 2014, telah memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik independen untuk mengaudit buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dengan memperhatikan pemberitahuan hasil RUPS tanggal 30 Juni 2014, Direksi menetapkan Osman Bing Satrio and Eny sebagai auditor independen Bank Panin tahun 2014. Penunjukan ini telah diumumkan di media cetak yakni pada tanggal 02 Juli 2014.

Auditor Independen yang ditunjuk telah menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam tugas auditnya. Selama tahun 2014 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada Bank Panin selain jasa audit, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

Penunjukkan Auditor Independen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 jo. No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang samahnya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecualijika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Panin selama 5 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2014	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2013	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2012	Osman Bing Satrio & Eny	Bing Harianto, SE
2011	Osman Bing Satrio & Rekan	Basar Alhuenius, SE
2010	Osman Bing Satrio & Rekan	Basar Alhuenius, SE

Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, KAP mampu bekerja secara independen dan memiliki reputasi yang baik, serta telah memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2014 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek di bawah ini:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
- Legalitas perjanjian kerja;
- Ruang lingkup audit;
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan Bank Panin tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 3.550.000.000,- yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

13. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

13.1 Gambaran Umum Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kondisi internal Bank Panin maupun perkembangan kondisi eksternal antara lain berupa adanya


perubahan dan/atau penyesuaian ketentuan-ketentuan terkait manajemen risiko, arah kebijakan Bank Indonesia (BI) maupun rencana pengaturan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan. Selain itu dalam mengantisipasi dampak dari kinerja perekonomian global yang disindikasikan masih melemah dan mengantisipasi dampak proyeksi indikator makro ekonomi Indonesia periode mendatang yang diperkirakan masih berada dalam tekanan maka upaya untuk semakin memperkuat kualitas penerapan manajemen risiko selalu menjadi perhatian utama.

Bank Panin berpendapat bahwa manajemen risiko yang kuat sangat berpengaruh atas keberhasilan suatu Bank. Bank perlu menjaga keseimbangan yang tepat antara risiko dan manfaat untuk menghasilkan pertumbuhan nilai pemegang saham yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Bank Panin menerapkan pendekatan secara menyeluruh dalam mengelola delapan kategori risiko yang ditetapkan Bank Indonesia mencakup Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Kepatuhan, Strategik dan Reputasi.

13.2 Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan proses manajemen risiko yang baik, organisasi pengelolaan risiko yang efektif diperlukan untuk memastikan proses penerapan manajemen risiko telah diterapkan pada seluruh aktivitas operasional Bank dan seluruh unit usaha yang ada. Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan membawahi Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko Bank dan bersifat independensi, yaitu Biro Manajemen Risiko. Biro Manajemen Risiko terdiri dari 3 bagian, yaitu: Bagian Manajemen Risiko Kredit, Bagian Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas dan Bagian Manajemen Risiko Operasional & Lainnya.

Biro Manajemen Risiko disamping bertanggung jawab menjalankan fungsi tata kelola manajemen risiko secara independensi juga bekerja sama dan bermitra dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukung, mulai dari level strategis sampai dengan level transaksi dalam rangka membangun proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Sedangkan pengawasan organisasi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dibantu oleh Komite terkait Manajemen Risiko sebagaimana terlihat pada struktur organisasi.



13.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Unit Manajemen Risiko

Biro Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (*risk taking unit*) seperti operasional, treasury dan investasi, kredit, pendanaan, akunting dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan pengendalian internal (Satuan Kerja Audit Internal). Biro Manajemen Risiko berada dibawah Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan bertanggung jawab terhadap Direktur Manajemen Risiko.

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dimana risiko tersebut melekat sesuai dengan kebijakan terkait. Tugas utama Biro Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses untuk mengumpulkan dan menguji pengukuran dan pelaporan risiko yang dilaporkan oleh para pemilik risiko tersebut. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Direksi.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan internasional, Bank terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Manajemen Risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik sehingga setiap langkah mitigasi risiko tersebut efektif untuk menekan tingkat risiko hingga pada level yang sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank. Bank menetapkan risiko mana yang akan diambil, dihindari, ditransfer atau yang diterima dengan mempertimbangkan dampak risiko serta *cost and benefit* produk atau aktivitas Bank. Bank senantiasa berupaya untuk menerapkan sistem manajemen risiko berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank Panin senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Panin dalam mengelola risiko-risiko dimaksud, dapat disampaikan, sebagai berikut:

13.4 Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Untuk mendukung pengelolaan risiko kredit dan memonitor kualitas portofolio kredit secara berkala, terdapat berbagai laporan yang disusun secara berkala antara lain tren portofolio kredit berdasarkan unit bisnis, komposisi mata uang, sektor industri, tren konsentrasi kredit, *special mention* dan *non performing loan* portofolio kredit. Selain itu telah dilakukan pula *stress testing* untuk portofolio kredit. Dengan demikian Bank telah mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil apabila skenario *stress testing* tersebut terjadi.

Proses pemantauan kualitas kredit sampai dengan penanganan kredit bermasalah terus ditingkatkan dengan berbagai strategi atau metode yang dimonitor secara periodik untuk memastikan agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga sesuai *Risk Appetite* Bank.

Sementara itu dalam menjaga kualitas kredit debitur, Bank dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu (*early warning*) apabila terjadi penurunan kualitas kredit serta memitigasi adanya risiko konsentrasi kredit dengan penerapan limit diantaranya Limit Sektor Ekonomi dan Limit BMPK.

Sistem pengelolaan risiko kredit juga telah diimplementasikan pada berbagai aspek pengelolaan risiko kredit. Sistem tersebut antara lain model *Internal Credit Risk Rating*

(ICRR) untuk usaha Korporasi, Komersil dengan nominal (plafond) tertentu dengan berdasarkan prinsip *one obligor* dan model *scoring* risiko kredit untuk kredit konsumen. Bank Panin secara berkelanjutan melakukan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model tersebut hingga tahun 2014.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko kredit, Bank Panin telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit. Pengelolaan seluruh aktivitas ini telah terintegrasi dalam suatu sistem dan proses manajemen risiko yang komprehensif, yang dikembangkan sesuai dengan persyaratan Bank Indonesia. Bank Panin secara berkelanjutan mengelola risiko kreditnya melalui penetapan dan evaluasi proses dan kebijakan kredit, pengaturan dan evaluasi limit, yang didukung dengan mekanisme pelaporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Bank juga terus melakukan penyempurnaan terkait kebijakan Bank Indonesia dalam implementasi Basell III, baik dalam penerapan *Standardised Approach* Risiko Kredit.

13.4.1 Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit

Untuk perhitungan kecukupan modal minimum, Bank Panin menggunakan Pendekatan standar (*Standardized Approach*) untuk menghitung Aset tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011. Pada pendekatan standar bobot risiko ditetapkan berdasarkan peringkat debitur ataupun pihak lawan, sesuai kategori portofolio atau persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

Peringkat diberlakukan untuk menentukan bobot risiko dari tagihan pada pemerintah, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional, bank dan korporasi.

Untuk tagihan selain di atas, seperti kredit beragun rumah tinggal, kredit beragun properti komersial, kredit pegawai, tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio retail, tagihan yang telah jatuh tempo dan aset lainnya, bobot risiko ditentukan dalam prosentase bervariasi tergantung jenis tagihan. Sesuai peraturan Bank Indonesia, Bank Panin menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui, yaitu Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Pefindo, Moody's Indonesia dan Fitch Indonesia.

13.4.2 Risiko Kredit Counterparty

Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) pada Bank berasal dari eksposur pada transaksi derivative over the counter (OTC) dan transaksi Reverse Repo. Mitigasi *counterparty credit risk* dilakukan melalui teknik mitigasi sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP yaitu

dengan pengakuan keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit dan dilengkapi dengan kebijakan Bank untuk mengelola risiko kredit dari *counterparty*.

13.4.3 Mitigasi Risiko Kredit

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/6/DPNP, tanggal 18 Februari 2011, perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, Perusahaan mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut teknik MRK. Agunan digunakan untuk memitigasi eksposur risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang memenuhi syarat.

Umumnya jenis agunan yang diterima Bank Panin adalah kas, giro, tabungan, deposito berjangka, rumahtinggal, properti komersial dan industri, garansi bank dan *letters of credit*. Untuk jenis pembiayaan tertentu, umumnya kredit pemilikan rumah dan pembiayaan aset, adanya hak untuk mengambil alih aset fisik merupakan hal penting dalam penentuan harga dan pemulihan yang dapat diperoleh dalam hal terjadi kegagalan pembayaran kredit. Jika diperlukan, nilai agun disesuaikan guna mencerminkan kondisi pasar terkini, probabilitas pemulihan agunan dan jangka waktu untuk merealisasikan agunan dalam hal terjadi pengambilalihan.

Bank memiliki kebijakan yang menilai agunan kredit berfungsi sebagai cadangan, yaitu apabila Debitur tidak mampu membayar seluruh kewajibannya yang bersumber dari usaha yang dibiayai, maka agunan yang diserahkan kepada Bank akan menjadi sumber pembayaran untuk menutupi sisa kewajiban dari Debitur. Agunan dapat berupa *tangible asset* atau *intangible asset*.

Persyaratan agunan bukanlah merupakan pengganti faktor kemampuan debitur dalam hal pembayaran kembali kredit, di mana hal ini menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pemberian kredit. Dalam menentukan dampak keuangan agunan terhadap kredit yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai, Bank Panin menilai signifikansi agunan terkait dengan jenis pembiayaan yang diberikan.

13.5 Manajemen Risiko Pasar

Untuk mendukung bisnis Bank Panin yang semakin berkembang di tahun 2014, maka Bank telah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan dan memperkuat pengelolaan risiko pasar. Hal tersebut terlihat dengan dilakukannya kaji ulang terhadap ketentuan limit Treasury, antara lain *exposure limit*, *stop loss limit*, *P/L limit*, dan *VaR limit*, sehingga lebih efektif dalam memonitor risiko pasar yang dihadapi Bank.

Fungsi Guava Treasury System sebagai sistem treasury yang terintegrasi antara *frontoffice* (Treasury), *middle office* (Biro Manajemen Risiko), dan *back office* (Bagian *Settlement and Control*) semakin optimal dengan dilakukannya pengukuran dan pemantauan limit Treasury secara rutin dan berkala melalui sistem tersebut.

Kerjasama antara Treasury, Unit Risiko Pasar & Risiko Likuiditas, dan unit kerja terkait lainnya serta perkembangan yang terjadi di bidang IT turut mendukung peningkatan manajemen risiko pasar, antara lain dengan tersedianya data-data yang diperlukan sebagai dasar analisis risiko secara cepat dan tepat sehingga laporan eksposur risiko yang disampaikan kepada manajemen *up to date* dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan strategi, juga dengan dikembangkannya proses pemantauan dan pelaporan sehingga menjadi lebih akurat, efektif dan efisien.

Pemantauan risiko pasar senantiasa dilakukan secara rutin dan berkala baik harian maupun bulanan. Untuk menunjang pemantauan eksposur risiko secara cepat dan tepat Bank telah mengukur dan melaporkan limit-limit yang telah ditetapkan antara lain seperti *dealer limit*, *P/L limit*, *stop loss limit*, dan *VaR limit*. Selain itu proses valuasi atau *mark to market* (MTM) telah dilakukan oleh BMR sebagai unit independen sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Di sisi risiko nilai tukar dapat dikatakan bahwa Bank tidak terekspos secara signifikan, terlihat dari Posisi Devisa Neto atau NOP Bank sepanjang tahun 2014 baik NOP akhir hari maupun NOP 30 menit tidak pernah melampaui ketentuan BI (20% dari modal).

Sedangkan untuk memperkecil risiko akibat perubahan suku bunga terhadap pendapatan, Bank tetap menjaga rasio aktiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitive asset*) terhadap pasiva yang sensitif terhadap suku bunga (*rate sensitive liabilities*) agar tidak terlalu jauh dari 100%, sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga secara paralel pada aset dan kewajiban Bank tidak terekspos risiko suku bunga yang besar.

Bank senantiasa memantau dampak perubahan suku bunga terhadap NII Bank melalui *repricing profile* untuk setiap *time bucket*. Selain itu Bank juga melakukan pemantauan terhadap *mark to market* (MTM) surat-surat berharga secara bulanan dan mengingatkan

Treasury apabila hasil perhitungan MTM menunjukkan potensi kerugian yang cukup besar. Profil risiko pasar sepanjang tahun 2014 terpantau *Low to Moderate* untuk inheren dan *Strong* untuk RCS.

13.6 Pengukuran Risiko

Bank Panin menghitung kebutuhan modalnya untuk keperluan regulator dengan mengacu kepada Pendekatan standar.

13.7 Manajemen Risiko Likuiditas

Bank senantiasa memelihara kondisi likuiditas yang baik dengan menjaga komposisi aset dan kewajiban per *time bucket* melalui pemantauan *liquidity gap limit*, penempatan dana telah memperhatikan kecenderungan suku bunga, menjaga rasio LDR gabungan Bank, dan pemenuhan ketentuan GWM.

Bank juga memiliki relasi yang baik dengan *counterparty* sehingga apabila mengalami posisi *short* Bank dapat dengan mudah memanfaatkan pinjaman jangka pendek dari *interbank market*.

Kaji ulang terhadap *liquidity gap limit* telah dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kebutuhan dan rencana bisnis Bank. Kebijakan Bank Panin adalah menjaga kecukupan likuiditas setiap saat di semua lokasi dan semua mata uang, baik dalam kondisi bisnis normal maupun saat krisis.

Pengelolaan likuiditas Bank sudah dilakukan dengan baik, yaitu melalui pemantauan dan pelaporan internal berupa pemantauan *liquidity gap limit* dan *buffer* likuiditas secara mingguan, pemetaan aset dan kewajiban sesuai jatuh tempo baik secara kontraktual maupun behavioral, dan memantau profil risiko likuiditas Bank.

Sepanjang tahun 2014 telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko likuiditas di antaranya Bank terus berusaha untuk meningkatkan *buffer* likuiditas-nya dengan menjaga ketersediaan aset likuid berupa *interbank placements* dan surat-surat berharga likuid seperti SBI, SUN, ORI, dan obligasi korporasi dengan *rating* baik dalam jumlah yang memadai guna melindungi Bank dari potensi risiko likuiditas.

Bank juga telah mengupayakan komposisi simpanan utama sedikitnya 60% dari total dana pihak ketiga (DPK). Rasio kredit terhadap DPK yaitu LDR gabungan terpantau stabil di kisaran 70%-92% sesuai ketentuan BI dan konsentrasi 100 Deposita Inti terhadap total DPK sepanjang 2014 terjaga dengan baik yaitu dibawah 10%. Dalam hal pemetaan aset dan kewajiban, pada tahun 2014 gap antara total aset dan kewajiban terpantau senantiasa memiliki gap positif. Profil risiko likuiditas sepanjang tahun 2014 terpantau *Low to Moderate* untuk inheren dan *Strong* untuk RCS.

Dalam kaitannya dengan risiko likuiditas, Bank diharapkan untuk melakukan kaji ulang dan mengkinikan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) secara berkala untuk memastikan efektivitas CFP tersebut.

13.8 Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan salah satu jenis risiko yang sangat penting, mengingat model bisnis dan produk serta layanan perbankan Bank Paninsaat ini terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam.

Oleh karena itu strategi manajemen risiko operasional ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak risiko operasional seperti :

- Penyediaan SDM yang memadai , menyusun ketentuan dan prosedur operasional yang berbasis risiko (pengendalian) dan Penggunaan IT
- Melakukan proses manajemen risiko (operasional) terhadap setiap penerbitan produk dan/aktivitas baru serta pengembangannya
- Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko yang memadai terhadap seluruh produk dan/ aktivitas bank

Beberapa aktivitas penerapan manajemen risiko operasional yang telah dilakukan sebagai upaya pencegahan / mitigasi risiko operasional yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif kerugian operasional baik secara finansial dan non finansial yang disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal, yang antara lain :

- Melakukan sosialisasi pelatihan dan refreshment kepada *risk taking unit (risk owner)* untuk meningkatkan skill dan *operational risk awareness* termasuk terhadap potensi fraud.
- Berkoordinasi dengan satuan kerja operasional (*risk taking unit*) untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional dan risiko lainnya.
- Melakukan pemantauan terhadap proses manajemen risiko operasional dan risiko lainnya (identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian) pada seluruh aktivitas fungsional Bank melalui Penggunaan *tool Operational Risk* untuk pelaksanaan *Risk and Control Self Assessment*
- Melakukan analisa, identifikasi dan pengukuran risiko terhadap potensi risiko pada proses penerbitan produk atau aktivitas baru / pengembangannya.
- Memantau pelaksanaan manajemen risiko operasional dan risiko lainnya secara konsolidasi serta melaporkannya kepada manajemen (Direksi/Komite Manajemen Risiko) dan stakeholder.
- Menyusun dan menyampaikan profil risiko operasional dan risiko lainnya sebagai bagian dari penyusunan profil risiko konsolidasi yang dilaporkan kepada manajemen dan regulator.

- Melakukan kaji ulang (review) dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan manajemen risiko operasional sesuai dengan ketentuan/peraturan terkini.
- Menyusun laporan inventarisasi kejadian fraud dan tindak lanjut serta melaksanakan aspek pencegahan (pilar 1) yaitu identifikasi kerawanan / *Fraud Risk Assessment* (FRA) sebagai bagian dari Penerapan Strategi Anti Fraud.
- Mengembangkan *Fraud Scheme* dan menguji efektivitas kontrol terhadap aktivitas operasional Bank.
- Melakukan pemantauan penerapan *Business Continuity Management* (BCM) yang meliputi *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk menjamin operasional Bank tetap berfungsi serta memastikan pelayanan nasabah Bank tetap berjalan walaupun terdapat gangguan / bencana.
- Memantau perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan pengaruhnya terhadap Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank sesuai dengan ketentuan regulator.

ATMR risiko operasional diukur berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar (BIA) sesuai ketentuan regulator. ATMR untuk risiko operasional adalah 12.5 kali dari Beban Modal Risiko operasional. Beban Modal Risiko operasional dihitung sebesar 15% dari pendapatan rata-rata bruto selama tiga tahun terakhir.

13.9 Manajemen Risiko Hukum

Strategi pengelolaan risiko hukum yang dilakukan Bank ditujukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko hukum dan meminimalkan dampaknya, untuk itu Bank telah menugaskan Biro Hukum, Satuan Tugas Khusus Kantor Pusat (STKP), Department *Legal Affairs* dan bersama unit kerja terkait untuk memastikan bahwa hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko hukum sudah dikelola dengan baik.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Bank untuk mencegah / meminimalkan dampak risiko hukum antara lain :

- Melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan masalah hukum bagi Bank melalui review serta melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang timbul dari kontrak dan perjanjian yang dibuat ataupun yang terkait dengan produk dan layanan.
- Memastikan kesesuaian dan kepastian yuridis atas perikatan antara Bank dengan para pihak dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- Secara berkala, melakukan kompilasi data perkara hukum (termasuk outstanding case dan potential claim) dan analisisnya serta melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap potensi risiko hukum termasuk proses litigasi yang sedang berjalan.

13.10 Manajemen Risiko Strategik

Penerapan manajemen risiko strategik Bank dimulai dari perumusan rencana bisnis, penerapan, pemantauan, dan evaluasi serta diakhiri dengan pengendalian yaitu dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi.

Pengelolaan Risiko Strategik Bank dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank secara internal dengan memperhatikan peluang dan ancaman atas situasi eksternal. Dengan perencanaan strategis tersebut, Bank berkeyakinan dapat menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi risiko yang ada sehingga menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak risiko strategik yang telah dilakukan bank antara lain melakukan proses manajemen risiko pada setiap peluncuran produk/aktivitas baru dan pengembangannya, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan strategik bank (bisnis Plan), melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategik Bank (*Bussiness Plan*) dan melakukan pengendalian yaitu dengan melakukan penyesuaian penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi terhadap strategik Bank (*Bussiness Plan*).

Evaluasi risiko strategik melalui bisnis plan biasanya dilakukan melalui pemantauan, pengukuran dan analisa terhadap realisasi pencapaian aset, aktiva produktif, sumber dana, laba sebelum pajak, produk / aktivitas baru, jaringan kantor baru, dan lainnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

13.11 Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank senantiasa memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan telah mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Bank dalam pengelolaan risiko kepatuhan ditujukan untuk mencegah / meminimalkan dampak dari penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk hal tersebut Direksi telah menugaskan Biro Kepatuhan (*Compliance*) dan unit kerja terkait lainnya sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko kepatuhan.

Upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak risiko kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan budaya kepatuhan melalui program kepatuhan antara lain dengan memastikan kesesuaian antara rancangan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur produk/aktivitas baru dengan ketentuan yang berlaku; sosialisasi/pelatihan melalui *regulation update* dan *in-class training* terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT); memantau kesesuaian pelaksanaan pelaporan kepatuhan terhadap ketentuan regulator yang berlaku; pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal.

13.12 Manajemen Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko reputasi menangani hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan kepercayaan nasabah dan masyarakat kepada Bank. Salah satunya adalah dalam bentuk keluhan nasabah atas pelayanan yang diberikan Bank. Oleh karena itu, Bank Panin mengkoordinasikan dengan menunjuk Pejabat yang bertugas mewakili manajemen dalam mediasi perbankan yaitu *Corporate Secretary* dan Biro Kepatuhan untuk memfasilitasi, menyelesaikan dan mengadministrasikan setiap pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan negatif (*negative publicity*) dan keluhan nasabah yang dimuat di media cetak baik surat pembaca maupun artikel (*bad media report*) dan keluhan nasabah yang disampaikan melalui *call center*. Bank juga telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang lingkungan hidup (gerakan penghijauan Reforest Indonesia), kesehatan (Donor Darah) maupun kegiatan sosial lainnya di bidang pendidikan, bantuan bencana alam melalui aksi Panin Peduli.

13.13 Profil Risiko Bank

Penilaian profil risiko telah dilaksanakan serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulan dengan metode *selfassessment*. Penilaian dilakukan pada seluruh faktor Risiko dengan penekanan pada risiko yang melekat pada setiap kegiatan Bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, Risiko likuiditas dan risiko operasional, dengan tidak mengabaikan risiko lainnya seperti risiko hukum, risiko reputasi, Risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka Bank memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang meliputi penilaian Risiko Inheren dan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penetapan penilaian peringkat profil risiko sesuai konsep RBBR dikategorikan dalam 5 peringkat risiko komposit, yaitu: *Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, serta High*.

Hasil pemantauan dalam satu tahun terakhir menunjukkan profil risiko Bank masih dalam kategori *Low to Moderate*. Berikut gambaran profil risiko Bank selama tahun 2014:

Jenis Risiko	Triwulan I 2014	Triwulan II 2014	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014
Kredit	Low	Low to moderate	Low	Low
Pasar	Low to moderate	Low	Low	Low

Likuiditas	Low	Low	Low	Low
Operasional	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Kepatuhan	Low	Low	Low	Low
Hukum	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Reputasi	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Strategik	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Peringkat Komposit	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate

13.14 Profil Risiko Konsolidasi

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Entitas Anak, Bank melakukan penilaian atas profil risiko untuk dilaporkan kepada regulator setiap triwulan.

Berikut gambaran hasil pemantauan laporan profil Risiko secara konsolidasi antara Bank dan Entitas Anak selama periode 2014:

Jenis Risiko	Triwulan I 2014	Triwulan II 2014	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014
Kredit	Low to moderate	Low to moderate	Low	Low to moderate
Pasar	Low to moderate	Low	Low	Low
Likuiditas	Low	Low	Low	Low
Operasional	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Kepatuhan	Low	Low	Low	Low
Hukum	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low
Reputasi	Low to moderate	Low to moderate	Low	Low to moderate
Strategik	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate
Peringkat Komposit	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate	Low to moderate

13.15 Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Panin Bank telah melaksanakan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2014 jumlah pejabat yang telah tersertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan	Level					Total
	1	2	3	4	5	
Pengurus dan Pejabat Eksekutif	567	46	15	1	1	630
Komisaris	2	1	0	0	0	3
Total	569	47	15	1	1	633

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Panin Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risikonya habis di tahun 2014. Adapun acara tersebut dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diadakan 3 kali dalam setahun pada tanggal 25 Januari 2014, 12 April 2014 dan 24 Mei 2014.

13.16 Sistem Pengendalian Intern

Kegiatan pengendalian intern Panin Bank melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur operasional dan praktek kerja untuk memastikan kepatuhan.

Sistem Pengendalian intern Bank yang mencakup pengendalian keuangan dan operasional antara lain:

- a. Kegiatan pengendalian intern meliputi:
 - Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)
 - Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)
 - Pengendalian Sistem Informasi
 - Pengendalian Aset Fisik (*Physical Controls*)
 - Pembukuan dan Dokumentasi
- b. 3 elemen pada sistem pengendalian intern, antara lain:
 - People: Kompetensi, Disiplin, Culture, Behaviour, Attitude, Character.
 - Prosedur: Kebijakan Operasional, Buku Pedoman Operasional Transaksi dan Produk, Penetapan Job Description, Pembatasan Wewenang, Pemisahan Fungsi (*Checker - Maker / four eyes principle*) dan Pemisahan Ruang Lingkup Pekerjaan, Kerahasiaan Password / *Acces Code*, dll.
 - Sistem/ Proses: Penetapan Aplikasi sesuai dengan Fungsi Unit Kerja, Penetapan Limit Transaksi (*Authorities*), Setting Password/ *Acces Code*, Dual Control, Validasi, dll.
- c. Pelaksanaan pengendalian intern, meliputi:
 - Pemisahan Fungsi:

- *Four-Eyes Principles*, antara supervisor dan staff pelaksana.
 - Penerapan prinsip *dual control* dan/atau (dua) tanda tangan dalam matrix otorisasi Bank.
 - Pemisahan fungsi aktivitas, peng-otorisian dan pencatatan transaksi.
- Verification & Reconciliation
 - Complete Documents
 - Evaluation

14. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait, Bank Panin selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku khususnya No. 8/13/PBI/2006 mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama bulan Januari s.d Desember 2014 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank Panin, Tbk.

Per 31 Desember 2014

Penyediaan Dana	2014	
	Debitur	Nominal (Jutaan Rupiah)
Kepada Pihak Terkait	117	1.330.963
Kepada Debitur Inti ^{*)} :		
- Individual	10	5.266.698
- Grup	15	20.204.766

*) 25 Debitur Inti Bank

15. Rencana Strategis

Rencana strategik Bank telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). RBB disusun dengan memperhatikan visi-misi dan kapasitas internal, *risk appetite* dan *risk tolerance* serta perkembangan regulasi dan kondisi lingkungan eksternal. RBB Tahun 2014-2016 menekankan pada pertumbuhan bisnis yang berhati-hati dan moderat, dengan perhatian pada kualitas aktiva khususnya kredit, dengan penekanan pada konsolidasi internal terutama penataan organisasi dan penguatan Good Corporate Good (GCG).

Penyusunan juga didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan bank, yaitu:

- Menjadikan Bank Panin sebagai Bank terkemuka dalam Perbankan Ritel dan Bisnis di Indonesia, dan
- Meningkatkan nilai perusahaan (*company/enterprise value*) bagi kepentingan seluruh *stakeholders*, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam mencapai kinerja yang optimal.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Rencana Bisnis Bank Tahunan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan realisasi/pelaksanaannya dilaporkan secara triwulanan. Secara internal, sosialisasi Rencana Bisnis Bank ke seluruh jenjang organisasi dilakukan melalui Rapat Kerja Tahunan.

Rencana Jangka Pendek Bank pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan profitabilitas/rentabilitas dengan target Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) tumbuh sekitar 17% (*yoy*) menjadi Rp2.332 miliar melalui strategi pendanaan yang mengoptimalkan dana pihak ketiga (DPK) guna mengendalikan Beban Bunga di tengah pertumbuhan kredit yang moderat, serta peningkatan Pendapatan Operasional Selain Bunga.
2. Penguatan permodalan dan pendanaan jangka panjang melalui penerbitan obligasi senior, Obligasi Subordinasi, *Medium-term Notes*, serta saham baru tanpa atau dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (*right issue*) sehingga CAR pada akhir tahun 2014 menjadi sekitar 18% dan dana segar yang dihimpun senilai total sekitar Rp7.000 miliar.
3. Peningkatan DPK pada kisaran moderat 8%-12% (*yoy*) dan pertumbuhan Kredit 10%-14% (*yoy*) menyesuaikan kondisi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian dengan potensi perlambatan.
4. Melanjutkan rencana pembukaan sekitar 92 kantor baru yang tertunda di tahun sebelumnya guna menyiapkan infrastruktur jaringan yang lebih luas dalam rangka melakukan penetrasi pasar pendanaan maupun penyaluran kredit, terutama ketika pertumbuhan perekonomian nanti kembali meningkat.
5. Mengakselerasi penyelesaian AYDA Bank sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
6. Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi (TI) untuk menangani isu-isu kepatuhan dan GCG (pemenuhan perkembangan regulasi dan aturan otoritas), *IT governance*, infrastruktur TI yang mendukung pengembangan bisnis dan layanan, serta *office automation*.
7. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip GCG, fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. Aspek ini antara lain dilakukan melalui implementasi berkelanjutan pada program Strategi Anti Fraud, *Whistleblowing system*, program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme (penyusunan pedoman *International Fund Transfer Instruction/IFTI*), dan optimalisasi fungsi *internal control* dan *internal audit* guna menekan *fraud* seminimal mungkin.

Rencana Jangka Menengah Bank pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan komitmen penguatan GCG sehingga berjalan maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Melanjutkan strategi pengembangan bisnis secara organik, terutama dengan ditopang oleh segmen perbankan ritel dan komersial, serta penguatan peran Entitas Anak.
3. Membangun jaringan kantor yang menjangkau dan melayani seluruh provinsi dan daerah-daerah potensial di Indonesia.
4. Melanjutkan investasi strategis dalam teknologi informasi.

16. Shares Option

Share Option mengungkapkan mengenai kebijakan dalam pemberian share option, jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif, jumlah share option yang diberikan, jumlah share option yang telah dieksekusi sampai dengan 31/12/2014, harga opsi yang diberikan dan jangka waktu berlakunya eksekusi share option.

Saat ini Perseroan belum memiliki program share option baik kepada Manajemen (MSOP) maupun kepada karyawan (ESOP).

17. Permasalahan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Bank Panin menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. Bank Panin memiliki penasehat hukum internal maupun eksternal untuk mewakili Bank dalam berbagai kasus hukum di pengadilan. Dalam pandangan Dewan Komisaris dan Direksi, adalah kewajiban bank untuk menyampaikan semua kasus hukum yang material untuk operasional dan kesehatan keuangan Bank, bahkan seandainya semua kasus tersebut tidak menguntungkan Bank.

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank Panin selama periode tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Tahun 2014	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	12	1
Dalam proses penyelesaian	199	3
TOTAL	211	4

17.1 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan

Perseroan menghadapi ataupun tersangkut dalam sejumlah perkara hukum di sejumlah peradilan, baik yang masih dalam proses acara maupun yang telah putus namun keputusannya belum berkekuatan hukum tetap (in-kracht). Dari perkara-perkara tersebut sebagian besar merupakan perkara permohonan eksekusi jaminan kredit halaman nasabah debitur Perseroan yang mengalami wanprestasi pembayaran. Penanganan perkara dilakukan oleh atau di bawah tanggung jawab kantor cabang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan pada periode tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara/Gugatan	Jumlah Kasus	Jumlah Outstanding
1.	Bank Panin sebagai tergugat	94	Rp. 112.740.309.450,-
2.	Bank Panin sebagai penggugat	108	Rp. 207.095.109.935,-
	Total	202	Rp.319.835.419.385,00

Apabila pada salah satu atau seluruh perkara tersebut di atas Perseroan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut maka nilai kewajiban tersebut tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan.

17.2 Perkara penting yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat

Sepanjang tahun 2014 tidak ada gugatan dan tuntutan yang ditujukan kepada pribadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham Bank Panin.

17.3 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2014 terdapat 1 (satu) transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris dan 2 (dua) transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh Direksi. Transaksi yang mengandung benturan benturan kepentingan tersebut yaitu:

- PT. Bank Panin dalam memberikan perpanjangan kredit kepada PT. Central Omega Resources, Tbk (MRK No. 130/IDB/KKD/14 tanggal 27 Februari 2014) yang harus disetujui oleh 3 Anggota Komisaris. Sementara itu 1 Komisaris dari 4 Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit (Sdr. Suwiryo Josowidjojo) sehingga Sdr. Johnny N.W. memberikan persetujuan dimaksud.

Persetujuan didukung oleh Surat Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Sdr. Johnny N.W, bahwa pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak merugikan bank.

- PT. Bank Panin Tbk telah memberikan fasilitas perbankan kepada PT. Verena Multifinance Tbk (pihak terkait PT. Bank Panin Tbk) berdasarkan MRK No. 916/IBD/KKD/14 tanggal 5 November 2014 yang harus disetujui oleh 3 (tiga) Direktur, dimana salah satu Direktur yang memberikan persetujuan merupakan salah satu Komisaris di PT. Verena Multifinance Tbk.

Persetujuan didukung oleh Surat Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Sdr. Gunawan Santoso, bahwa pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak menguntungkan diri sendiri atau tidak menimbulkan kerugian pada bank.

- PT. Bank Panin Tbk telah memberikan fasilitas perbankan kepada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk (pihak terkait PT. Bank Panin Tbk) berdasarkan MRK No. 900/IBD/KKD/14 tanggal 31 Oktober 2014 yang harus disetujui oleh 3 (tiga) Direktur, dimana salah satu Direktur yang memberikan persetujuan merupakan salah satu Komisaris di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

Persetujuan didukung oleh Surat Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Sdri. Roosniati Salihin, bahwa pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak menguntungkan diri sendiri atau tidak menimbulkan kerugian pada bank.

Rincian penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:

Penanganan Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
1.	Johnny N.W. sebagai Komisaris Utama PT. Central Omega Resources.	1. Johnny N.W. Presiden Komisaris PT. Bank Panin, Tbk. 2. H. Bambang Winarno, Wkl. Presiden Komisaris (Independen) 3. Riyanto, Komisaris (Independen) 4. Rostian Sjamsudin, Presiden Direktur 5. Gunawan Santoso, Direktur 6. Hendrawan Danusaputra, Direktur	Pemberian Fasilitas kepada PT. Central Omega Resources.	USD. 25 jt	---

2	Gunawan Santoso Sebagai Komisaris di Verena Multifinance	1. Gunawan Santoso (Diretur) 2. Hendrawan Danusaputra (Direktur) 3. Rosniati Salihin (Direktur)	Pemberian fasilitas Valas Perpanjangan fasilitas PRK Perpanjangan fasilitas Surat Berharga	USD 10 Juta Rp. 50 Milyar Rp. 25 Milyar	---
3	Roosniati Salihin Sebagai Komisaris di Clipan Finance Indonesia Tbk	1. Hendrawan Danusaputra (Direktur) 2. Gunawan Santoso (Diretur) 3. Rosniati Salihin (Direktur)	Pemberian fasilitas PRK	Rp. 50 Milyar	---

18. Buy-Back Saham dan Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2014 Perseroan tidak melakukan buy-back atas saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Sebagai salah satu kegiatan transaksi treasury di Divisi *Capital Market*, Bank melakukan *buy back* atas Obligasi yang diterbitkan dengan tujuan untuk disimpan (*Treasury Stock*), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp47.990.000.000,-. Pembelian kembali dilakukan tanpa pengumuman di surat kabar, karena Obligasi yang dibeli kembali setiap saat tidak melebihi 5% dari jumlah obligasi yang terhutang.

19. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Bank Panin tidak membuat kontribusi kepada partai politik, namun memberikan kontribusi bagi kegiatan sosial dan pendidikan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun kegiatan sosial berupa sumbangan dan dermaan lainnya.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pemeliharaan lingkungan, bidang keagamaan serta bidang pendidikan, seni dan olahraga. Jumlah dana yang disalurkan untuk kegiatan sosial dan CSR pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.944.829.726,-.

20. Kode Etik

Sebagai salah satu Bank Swasta terkemuka di Indonesia dan untuk menjunjung tinggi salah satu nilai perusahaan yaitu Integritas, Bank Panin telah memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tatacara perilaku yaitu Kode Etik (code of conduct), yang diberlakukan bagi seluruh karyawan maupun Manajemen Bank.

Dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Bank, bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu ekspektasi tindakan dan perilaku etis bagi seluruh karyawan dan Manajemen Bank. Tanggung jawab atas tindakan etis merupakan suatu tanggung jawab pribadi dan masing-masing karyawan dan Manajemen Bank akan diminta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya.

Standar etika merupakan suatu kerangka ekspektasi dimana semua karyawan dan Manajemen Bank diharapkan untuk bertindak sesuai kerangka ekspektasi tersebut. Pedoman Etika dan Perilaku tersebut harus berfungsi sebagai pedoman dasar yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank.

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan Kebijakan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku di Bank serta dikaji secara berkala agar sesuai dengan lingkungan Bank yang dinamis dan menyesuaikan dengan Kebijakan Anti Fraud ini.

20.1 Tujuan Kebijakan Kode Etik

Merupakan rambu-rambu bagi Karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Pedoman ini di selaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip GCG.

Isi Kode Etik antara lain:

- Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank wajib mematuhi dan mentaati seluruh Kebijakan dan Peraturan internal Bank, Peraturan Bank Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kepatuhan ini harus diawasi oleh Dewan Komisaris atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh Bank. Bank wajib memahami kebijakan atau peraturan yang berlaku yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah

Bank senantiasa berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan Regulator dan Pemerintah. Untuk itu Bank dan karyawan Bank wajib mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah dan Regulator serta menegakkan prinsip transparansi dan wajar dalam membina hubungan dengan Regulator dan Pemerintah.

Dalam berhubungan dengan Regulator dan Pemerintah, Bank dan karyawan Bank selalu berusaha untuk menjaga profesionalisme, independensi serta menyediakan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank dan karyawan Bank tidak memberikan atau menjanjikan atau memfasilitasi sesuatu kepada Regulator dan Pemerintah yang dapat merubah atau mempengaruhi keputusan atau menjalin hubungan atau mempertahankan hubungan atau mendapatkan kemudahan dari Regulator dan Pemerintah.

- Hubungan dengan Pelaku Bisnis:

Bank senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan saling menghargai dalam membina hubungan dengan pelaku bisnis atas dasar prinsip saling menguntungkan di antara kedua pihak. Hubungan dengan Pelaku Bisnis ini dijabarkan dalam hubungan dengan nasabah, vendor dan investor.

 - Nasabah

Bank mengutamakan kepuasan Nasabah dengan memberikan layanan perbankan terbaik. Bank senantiasa mengembangkan fasilitas dan inovasi layanan dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi Nasabah.
 - Vendor

Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan vendor, dilakukan secara profesional dan transparan. Bank dan vendor saling menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan kesepakatan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak serta mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
 - Investor

Bank senantiasa menjunjung tinggi prinsip kewajaran dan kesetaraan serta transparan dan akuntabel. Bank selalu melindungi hak-hak investor dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi keuangan dan non keuangan pada seluruh investor tanpa diskriminasi.
- Hubungan Internal Bank
 - Iklim kerja yang kondusif

Bank berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga dapat membantu Karyawan Bank dalam mencapai tujuan karirnya yang akan mendukung pencapaian target Bank
 - Perilaku Karyawan Bank

Dalam berperilaku, karyawan Bank wajib menciptakan suasana kerja yang ramah, kekeluargaan, saling menghargai dan saling mendukung untuk mencapai visi dan misi Bank.
 - Hubungan Keluarga di Bank

Untuk menghindari benturan kepentingan dan potensi konflik karena hubungan keluarga, maka karyawan Panin Bank dilarang memiliki hubungan keluarga dalam tingkat pertama secara horizontal dan vertikal dengan salah seorang karyawan lainnya. Apabila seorang karyawan menikah dengan seorang karyawan atau sebaliknya, maka salah satu dari karyawan tersebut harus mengundurkan diri.
 - Pengungkapan Informasi

Pengungkapan informasi hanya dilakukan melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan Bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas pengungkapan informasi dan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kejujuran sesuai ketentuan yang ada.
 - Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Karyawan Bank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah

yang berpotensi mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing.

- Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

Seluruh Karyawan Bank wajib menggunakan aset Bank secara cermat dan efisien. Karyawan dilarang menyalahgunakan aset Bank untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan Bank. Karyawan Bank juga harus memelihara aset yang digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian bagi Bank.

- Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Bank juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Program sosial yang dilakukan Bank akan dilaksanakan dalam kerangka Corporate Social Responsibilities.

Bank sadar bahwa efisiensi sumber daya merupakan hal penting yang perlu dilaksanakan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan pengeluaran Bank melainkan juga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

- Benturan Kepentingan:

- Kepemilikan bisnis

Bisnis yang dijalankan Karyawan Bank wajib tidak bersinggungan dengan bisnis Bank dan anak perusahaan, mengganggu aktivitas karyawan Bank dan Karyawan Bank lainnya maupun menggunakan aset Bank dalam mengoperasikan Bisnisnya. Karyawan wajib mendeklarasikan tentang kepemilikan bisnisnya di luar Bank secara tertulis.

- Bekerja di Luar Bank

Atas ijin Direksi, maka Karyawan Bank dapat memberikan jasa atau bekerja di Luar Bank dengan pertimbangan pekerjaan tersebut tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan, merugikan Bank maupun menimbulkan potensi benturan kepentingan. Hal-hal terkait dengan bekerja di luar Bank mengacu pada Peraturan Perusahaan.

- Penerimaan Hadiah atau Imbalan

Setiap Karyawan Bank dilarang menerima sesuatu, baik dana tunai maupun non-tunai lainnya, dari pihak di luar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank.

- Pemberian Perjamuan atau Hiburan

Pemberian jamuan atau hiburan oleh Karyawan Bank kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerja sama dengan pihak tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum.

- Pelaporan dan Kehandalan Pelaporan Keuangan

Karyawan Bank wajib mencatat dan menyusun laporan data Bank berdasarkan sumber data/ fakta yang akurat, transparan, sesuai dengan prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat. Karyawan Bank wajib menyimpan data dan laporan Perusahaan secara terorganisir pada tempat aman yang telah ditentukan dan dilarang menyembunyikan data dan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum.

Dalam menyusun laporan keuangan, Bank menjalankan prosedur dan pengendalian intern untuk menjamin kehandalan dan integritas laporan keuangan serta mendukung asersi manajemen.

Bank tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kehandalan dan integritas laporan keuangan.

- Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

Bank dan Karyawan Bank tidak menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.

Bank dan Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank.

Bank tidak menolerir penggunaan layanan Bank dalam tindakan pencucian uang. Bank tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang.

Upaya Peningkatan Pelaksanaan Kode Etik:

- Sosialisasi, penerapan dan penegakan etika perusahaan.

Bank wajib mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Pedoman Etika dan Perilaku yang berlaku kepada seluruh tingkat dan jenjang organisasi Bank. Setiap Karyawan Bank yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Bank maupun Peraturan Perusahaan wajib melaporkan segala informasi yang diketahuinya sesegera mungkin. Pelaporan ini dapat ditujukan kepada Komite GCG; Fraud Management Team; Atasan/ Atasan Langsung; atau menggunakan jalur *Whistleblowing* (kasihtau@panin.co.id). Laporan ini kemudian akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pernyataan kode etik berlaku di seluruh level organisasi perusahaan.

Signoff pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Panin. Bank mewajibkan seluruh Karyawan Bank untuk membaca, memahami dan menandatangani Lembar Pernyataan.

21. Anti-Gratuity

Bank dan Karyawan Bank tidak diperkenankan menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi apapun ataupun Nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun.

Bank dan Karyawan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non-tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada Pihak di luar Bank.

Larangan menerima hadiah antara lain termasuk:

1. Karyawan Bank dilarang meminta atau menerima, menyetujui atau memungkinkan untuk menerima hadiah atau manfaat dari pihak ketiga.
2. Karyawan dilarang meminta atau menerima, menyetujui atau memungkinkan untuk menerima hadiah atau manfaat dari pihak ketiga yang mencoba untuk mendapatkan pekerjaan atau order terkait dengan pengadaan produk dan jasa di Bank.
3. Dalam hal bahwa seorang pelanggan, mitra, atau pihak lain memberikan hadiah pada kesempatan tertentu, seperti hari libur atau hari perayaan lainnya, jika:
 - a. penerimaan hadiah tersebut diyakini dapat menyebabkan efek merugikan dan mempengaruhi keputusan Bank, dan/atau
 - b. Harga hadiah melampaui batas yang wajar; maka karyawan harus langsung mengembalikan hadiah dengan penjelasan sopan bahwa seluruh karyawan Bank wajib mematuhi aturan untuk tidak menerima hadiah apapun.

Sejalan dengan komitmen Bank Panin dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seluruh karyawan harus mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan ini dengan penuh tanggung jawab tanpa terkecuali. Selain mendukung pelaksanaan ketentuan ini, Komisaris, Direksi dan manajemen senior wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pengumuman mengenai kebijakan anti-gratuity Bank Panin dimuat di harian Bisnis Indonesia menjelang hari raya Lebaran dan Natal.

Sebagai bagian dari Kode Etik, ketentuan ini mengikat semua karyawan Bank, maka setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini akan mengakibatkan pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari surat peringatan hingga pemecatan.

22. Whistleblowing System

Dalam rangka menjalin kerja sama pengungkapan benturan kepentingan dan saling menghargai, Bank mendorong karyawan dan nasabah untuk menjadi whistleblower, dengan menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) melalui media pelaporan e-mail: kasihtau@panin.co.id.

Informasi dan hal-hal yang dapat dilaporkan antara lain adalah apabila dalam berhubungan dengan Bank terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Penipuan
2. Pencurian
3. Penggelapan Aset
4. Pembocoran Informasi
5. Tindak Pidana Perbankan
6. Tindak Pidana Pencucian Uang

Laporan tersebut dapat dikirim melalui email: kasihtau@ panin.co.id dengan mencantumkan identitas pelapor. Pelaporan anonim diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Dengan memberikan laporan pengungkapan pelanggaran tersebut, berarti karyawan dan nasabah telah membantu Bank berperan aktif dalam melaksanakan Good Corporate Governance dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

22.1 Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, bank akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

22.2 Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan fraud/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan apresiasi kepada pelapor yang dinilai sangat membantu Bank dalam menegakkan disiplin dan etika dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank.

23. Perlindungan Nasabah

Perseroan menerapkan kebijakan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam melakukan transaksi, bank diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada nasabah antara lain:

- Nama produk dan jenis produk
- Penerbit produk
- Manfaat dan risiko produk
- Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- Biaya-biaya yang melekat
- Perhitungan bunga/bagi hasil/margin keuntungan
- Jangka waktu berlakunya produk

Peraturan Bank Indonesia tersebut tidak hanya mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat, namun juga mewajibkan bank untuk menjaga data nasabahnya. Bank diperkenankan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah. Dimana, sebelum menyetujui datanya dapat diberikan kepada pihak lain, nasabah berhak mendapat penjelasan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian data pribadi nasabah tersebut kepada pihak lain.

Pemberian informasi kepada nasabah disampaikan dengan sebaik-baiknya melalui brosur fitur produk, papan tarif, dan kurs mata uang di kantor Perusahaan. Tenaga penjual Perusahaan dibekali dengan pengetahuan perbankan dan produk Perusahaan yang memadai serta memiliki mutu standar pelayanan yang baik. Untuk pemasaran produk reksadana dan asuransi dimana Perusahaan menjadi agen penjual, tenaga penjual memiliki sertifikasi yang disyaratkan untuk agen penjual dari Bapepam LK dan AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia). Bank juga senantiasa menyampaikan apakah dana yang disimpan di Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau tidak, serta menempelkan stiker keikutsertaan Perusahaan dalam program penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), diseluruh kantor-kantor cabang Bank.

24. Penanganan Keluhan Pelanggan

Perseroan telah membentuk Unit Penanganan Pengaduan Nasabah. Unit ini bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan standar dan ketentuan *Service Level Agreement* (SLA) yang terdapat dalam Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Dengan dibentuknya unit ini akan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat risiko reputasi Perseroan, karena apabila Pengaduan tidak segera ditanggulangi dalam jangka panjang dapat berpotensi menurunkan kepercayaan Nasabah.


Fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan adalah fungsi yang menangani dan menyelesaikan Pengaduan baik yang diajukan secara lisan atau secara tertulis yang ada di Kantor Pusat sebagai koordinator ataupun yang terdapat di Kantor Cabang Utama (KCU)/ Kantor Cabang Pembantu (KCP)/unit kerja terkait di Kantor Pusat.

Dalam melakukan penyelesaian pengaduan nasabah, unit kerja Penanganan Pengaduan Nasabah berpedoman pada Pedoman Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang senantiasa dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengkinian Pedoman yang terakhir dilakukan untuk menyesuaikan dengan dua ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan oleh

Bank Indonesia, sebagai berikut:

- Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

25. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)



Sekretaris Perusahaan bertugas untuk mengelola komunikasi dan menyediakan informasi kepada banyak pihak, dan bertindak sebagai penghubung terutama antara Bank dengan BI, OJK, BEI, KSEI dan berbagai lembaga penunjang pasar modal dan profesional. Sekretaris Perusahaan juga memberikan masukan kepada Direksi tentang isu-isu tata kelola perusahaan, serta menyelenggarakan rapat Dewan dan rapat pemegang saham.

Di Bank Panin, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau keluhan pelanggan yang disampaikan melalui unit kerja, cabang dan kantor pusat.

Jabatan Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Jasman Ginting, yang ditunjuk oleh Direksi.

25.1 Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan Bank Panin sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dan Peraturan No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan BEI No.Kep-305/BEJ/07-2004. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas tertentu, termasuk hadir dalam rapat Dewan, membuat risalah rapat, memelihara daftar khusus, dan menyelenggarakan RUPS.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 35/POJK. 04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Corporate Secretary berperan

104/sebagai...

sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
101/Laporan...

Corporate Secretary menjadi saluran utama untuk komunikasi dengan dan antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, manajemen senior dan pemangku kepentingan dalam perusahaan. *Corporate Secretary* memastikan dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai perusahaan publik khususnya dalam bidang tata kelola perusahaan, serta memberikan pelayanan informasi yang menyangkut hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat atau *stakeholders* mengenai Perusahaan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain mencakup :

- **Bidang Corporate Affairs**

Bertanggung jawab dalam semua kegiatan yang terkait dengan pemenuhan ketentuan sebagai perusahaan publik, antara lain :

- Mengikuti perkembangan pasar modal dan memahami semua peraturan yang berlaku dibidang pasar modal,
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- Memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi,
- Menyelenggarakan public expose,
- Mengkoordinir pelaksanaan corporate actions, dividen payment, dan lain-lain.
- Memonitor komposisi pemegang saham Bank dari waktu ke waktu

- **Bidang Corporate Communications**

Memfasilitasi proses pertukaran informasi dan pengetahuan yang terkait dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal.

External :

- Mengelola komunikasi dengan media massa (media relations) antara lain:
- Menyusun dan mendistribusikan press release,
- Menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan.
- Mengadakan press conference,
- Memaintain website Bank khususnya content yang terkait dengan kegiatan *Corporate Secretary*.
- Mengelola dan memaintain corporate image perusahaan, dengan cara :
 - Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin, baik yang terbit di media cetak, media on-line, dan media elektronik lainnya.

- Merespon dan menangani secara cepat dan proporsional setiap pemberitaan negatif di mass media (cetak dan elektronik) baik yang terkait dengan Perusahaan, Pemegang Saham Utama, Perusahaan Anak, maupun perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha Panin yang dapat berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap reputasi Bank Panin.
- Berkoordinasi dengan Customer Complain Handling Department dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan nasabah yang diterbitkan di mass media.

Internal :

Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan perkembangan terbaru perusahaan, publikasi penting dan kebijakan-kebijakan Manajemen yang penting untuk diketahui oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan Bank.

- Membantu pelaksanaan kegiatan dan acara perusahaan (corporate events)
- Melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

- **Bidang Board Office Support**

Memastikan kegiatan Direksi dan Komite-komite Direksi berjalan secara efektif dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), antara lain :

- Mengelola penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite-Komite Direksi,
- Mengatur jadwal rapat,
- Menyiapkan dan mengedarkan undangan rapat
- Menyusun agenda rapat,
- Membuat risalah rapat, dan mengadministrasikan dokumen-dokumen rapat.
- Memonitor dan menindaklanjuti keputusan rapat dan melakukan komunikasi internal bila diperlukan.

- **Bidang Customer Complain Handling**

- Mengkoordinir, memonitor dan memastikan penyelesaian pengaduan nasabah oleh seluruh unit kerja Kantor Pusat dan cabang-cabang, termasuk pengaduan yang diterima melalui media massa, e-mail dan website perusahaan sesuai ketentuan, serta mengadministrasikan dan memenuhi ketentuan pelaporan yang diwajibkan oleh Regulator.
- Menganalisis statistik pengaduan yang diterima dari nasabah, sebagai input bagi unit kerja terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan Bank.

Pada 2014, Sekretaris Perusahaan menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam bidang *Corporate Affair* Sekretaris Perusahaan antara lain berhasil;
 - Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Public Expose, dan memenuhi kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi kepada otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
 - Mengikuti perkembangan pasar modal termasuk setiap peraturan yang baru serta memberikan updatedan masukan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan-peraturan pasar modal yang baru.
 - Menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik melalui BEI, termasuk keterbukaan informasi yang disampaikan kepada media massa.
 - Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, termasuk laporan kepada Lembaga Pemeringkat, Wali Amanat dan lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Perbankan.
 - Menyiapkan Daftar Khusus Saham yaitu daftar kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris Bank Panin beserta keluarganya, baik yang ada di Bank Panin maupun yang ada di perusahaan lain.
2. Dalam bidang *Corporate Communications*, Sekretaris Perusahaan antara lain:
 - Menyelesaikan penyusunan dan mendistribusikan 19 press release, menyusun dan mendistribusikan Laporan Tahunan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan, mengadakan press conference, memelihara website Bank, dan lain-lain.
 - Melakukan media monitoring dan/atau kliping atas pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan Bank, merespon secara cepat dan proporsional pemberitaan-pemberitaan negatif di media masa dan menanggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah yang diterbitkan di media masa.
3. Dalam bidang *Bidang Board Office Support*, Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan dan menghadiri 16 Rapat Direksi, 1 Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, 12 Rapat ALCO, dan 12 Rapat Komite-Komite Direksi, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat.
4. Dalam bidang *Customer Complain Handling*, Sekretaris Perusahaan menyelesaikan pengkinian Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, mengkoordinir penyelesaian pengaduan-pengaduan nasabah dan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang *Customer Complain Handling*.

25.2 Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.1, bahwa setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam LK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin dengan ketentuan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Bank Panin senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya kepada masyarakat secara mudah dan tepat waktu

melalui sejumlah saluran. Setiap informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pda bursa efek dan atau keputusan pemodal, diungkapkan melalui berbagai saluran, antara lain berupa:

- Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan dan triwulanan sesuai ketentuan
- Laporan Tahunan
- *Press Release* dan media interview
- Paparan publik
- Laporan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui portal OJK dan Bursa Efek Indonesia
- Pengumuman melalui media cetak yang berperedaran nasional
- Website yang lengkap dan senantiasa dikinikan
- Pelayanan informasi perusahaan yang cepat kepada pihak yang berkepentingan

Informasi Perusahaan juga dapat diakses melalui *website* BEI di www.idx.net.id.

25.3 Contact Details

Bank dapat dihubungi melalui sejumlah saluran :

- Website: www.panin.co.id
- Customer call center: Call Panin 500678 (landline);60678 (cellular)
- Email: panin@panin.co.id
- Investor Relations: panin@panin.co.id
Tel.: 021-2700545

25.4 Hubungan dengan Investor & Media

Dalam penyampaian informasi dan komunikasi dengan pihak eksternal, Bank mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang terbuka, aktif dan bertanggung jawab.

Investor Relation memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Pemegang Saham dan Investor dapat terpenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan regulasi Otoritas Pengawas Modal dan Bursa Efek tanpa mengurangi kewajiban untuk melakukan *full disclosure* dan prinsip-prinsip *equitable treatment*.

Investor Relation harus memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah valid dan telah diverifikasi oleh fungsifungsi lain di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan informasi tersebut sebelum disampaikan kepada para investor.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengelolaan hubungan media, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perusahaan kepada masyarakat dapat dijaga.

Bentuk komunikasi dengan media massa bisa berupa konferensi pers, pengumuman, *press release* maupun wawancara.

Setiap pertanyaan, kritik maupun saran dari masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana komunikasi harus dapat ditanggapi dengan sebaik-baiknya. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggapan yang akan disampaikan oleh Bank dengan memperhatikan masukan yang diberikan oleh Divisi/Biro terkait.

Pada tahun 2014, Bank mengadakan berbagai acara secara reguler atau secara khusus agar masyarakat investor bisa mendapatkan informasi tentang Bank, antara lain melalui press conference, pendistribusian siaran pers, media interview, analyst meeting, analyst visit, dan lain-lain.

25.5 Promosi di Media Massa

Bank memonitor berita di media yang menyebutkan atau terkait Bank dan secara aktif mempromosikan citra perusahaan Bank Panin melalui pendekatan media massa terpadu. Pesan yang disampaikan, termasuk pesan pemasaran, dikoordinasikan oleh Divisi Komunikasi Pemasaran yang secara efektif mengkomunikasikan pesan yang konsisten, untuk mendukung reputasi perusahaan yang kuat di mata pelanggan dan masyarakat.

Pada 2014, Bank melakukan kegiatan promosi di media cetak, *below the line*, *billboard* dan spanduk, dan radio. Divisi Marketing Communications bertanggung jawab dalam mengelola program promosi di media massa. Dalam mempromosikan produk dan jasa Bank wajib mengacupada corporate image/identity yang telah ditetapkan oleh Direksi.

25.6 Website

Bank memelihara *Website* Perusahaan dengan baik dan senantiasa terkini, dan mendapatkan banyak kunjungan. Selain berita terbaru, situs ini juga menyediakan akses untuk:

- Laporan Keuangan Triwulanan
- Laporan Tahunan
- Prospektus
- Siaran Pers dan *Update* Terbaru
- Laporan GCG
- Sertifikasi USA Patriot Act of 2001
- Link ke Pelaporan *Whistler Blowing*
- Produk dan Layanan yang diberikan
- Informasi penting lainnya di halaman informasi aktual.

25.7 Siaran Pers

Di tahun 2014, Bank mengeluarkan 13 *press release* terkait transparansi kinerja keuangan Bank, kegiatan pemasaran dan kegiatan gabungan dengan pihak ketiga.

Berikut adalah daftar *press releases* 2014:

No.	Tanggal	Perihal
1.	18 Februari 2014	Release Agen Penjual Sukuk Negara Ritel – Ambon
2.	19 Februari 2014	Release Agen Penjual Sukuk Negara Ritel – Bandung
3.	20 Februari 2014	Release Agen Penjual Sukuk Negara Ritel – Yogyakarta/Bali
4.	28 Maret 2014	Release Kinerja Bank Panin Tahun 2013
5.	30 April 2014	Release Kinerja Bank Panin Kuartal I 2014
6.	5 Mei 2014	Release Agen Penjual Saving Bonds Ritel – Bogor
7.	9 Mei 2014	Release Agen Penjual Saving Bonds Ritel – Palembang
8.	13 Mei 2014	Release Agen Penjual Saving Bonds Ritel – Kendari
9.	30 Juni 2014	Release Rapat Umum Pemegang Saham 2014
10.	24 Juli 2014	Release Kinerja Semester I 2014
11.	3 Oktober 2014	Release Bank Panin Agen Penjual ORI - Medan
12.	6 Oktober 2014	Release Bank Panin Agen Penjual ORI – Pekanbaru
13.	14 Oktober 2014	Release Bank Panin Agen Penjual ORI - Manado
14.	27 Oktober 2014	Release Kinerja Bank Panin Kuartal III 2014
15.	03 November 2014	Release Pembukaan Kantor Cabang Citraland - Ambon
16.	12 Nopember 2014	Release Public Expose 2014
17.	22 November 2014	Release Pembukaan Kantor Cabang Jember
18.	12 Desember 2014	Release Undian Grand Prize Tabungan Panin Super Bonanza 2014
19.	23 Desember 2014	Release Pembukaan Kantor Cabang Iskandar Muda

25.8 Korespondensi

Selama tahun 2014 Perusahaan mengirimkan surat/ melakukan korespondensi dengan pihak eksternal antara lain ke Bursa Efek Indonesiadan Bapepam-LK / OJK.

A. Daftar Korespondensi ke Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	27 Maret 2014	083/DIR/EXT/14	Pemberitahuan RUPS
2.	28 Maret 2014	101/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
3.	28 Maret 2014	110/DIR/EXT/14	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Diaudit) per 31 Desember 2013 dan 2012
4.	14 April 2014	148/DIR/EXT/14	RUPSLB tanggal 30-4-2014
5.	28 April 2014	164/DIR/EXT/14	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) per 31 Maret 2014 dan 2013
6.	30 April 2014	167/DIR/EXT/14	Penyampaian Laporan Tahunan 2013
7.	19 Mei 2014	219/DIR/EXT/14	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Penandatanganan Shareholders Agreement terkait dengan PT Bank Panin Syariah Tbk
8.	26 Mei 2014	226/DIR/EXT/14	Pemberitahuan RUPS
9.	28 Mei 2014	228/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
10.	9 Juni 2014	267/DIR/EXT/14	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
11.	10 Juni 2014	270/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti ralat iklan Pemberitahuan Rapat
12.	17 Juni 2014	288/DIR/EXT/14	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
13.	18 Juni 2014	290/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
14.	19 Juni 2014	294/DIR/EXT/14	Jatuh Tempo Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri-C
15.	2 Juli 2014	312/DIR/EXT/14	Pemberitahuan Hasil RUPS
16.	23 Juli 2014	351/DIR/EXT/14	Pemberitahuan RUPS
17.	24 Juli 2014	359/DIR/EXT/14	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
18.	24 Juli 2014	354/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
19.	14 Agustus 2014	370/DIR/EXT/14	Pemberitahuan Panggilan RUPS
20.	15 Agustus 2014	374/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Panggilan Rapat
21.	3 September 2014	425/DIR/EXT/14	Penyampaian Hasil RUPS
22.	27 Oktober 2014	481/DIR/EXT/14	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) per 30 September 2014 dan 2013

23.	29 Oktober 2014	494/DIR/EXT/14	Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Komisaris dan Direktur Independen
24.	19 November 2014	512/DIR/EXT/14	Penyampaian Materi Public Expose PT Bank Panin Tbk
24.	9 Desember 2014	528/DIR/EXT/14	Penyampaian Materi Public Expose PT Bank Panin Tbk
25.	11 Desember 2014	531/DIR/EXT/14	Penyampaian Bukti Iklan
26.	15 Desember 2014	097/DIR/EXT/14	Laporan Hasil Public Expose PT Bank Panin Tbk

B. Daftar Korespondensi Ke Bapepam – LK / OJK padatahun 2014 sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Surat	Perihal
1.	24 Januari 2014	013/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
2.	27 Januari 2014	012/DIR/OJK/14	Penyertaan Saham pada PT Bank Panin Syariah Tbk
3.	11 Februari 2014	021/DIR/EXT/14	Penyampaian Formulir Pejabat Bank Terkait Peanganan dan Fasilitas Pengaduan Konsumen
4.	7 Maret 2014	027/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
5.	11 Maret 2014	030/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
6.	19 Maret 2014	032/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
7.	19 Maret 2014	031/DIR/OJK/14	Penyampaian konsep iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPSLB
8.	28 Maret 2014	052/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
9.	28 Maret 2014	027/CSE/EXT/14	Salinan Putusan gugatan debitur A.n The Jeanny
10.	28 Maret 2014	053/DIR/OJK/14	Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Diaudit) per 31 Desember 2013 dan 2012

11.	4 April 2014	057/DIR/KBI/14	Laporan Rencana Penerbitan Aktivitas Baru/Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB)
12.	8 April 2014	058/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
13.	14 April 2014	062/DIR/OJK/14	RUPSLB tanggal 30-4-2014
14.	21 April 2014	065/DIR/OJK/14	Laporan Rencana Penerbitan Aktivitas Baru/Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB)
15.	25 April 2014	069/DIR/OJK/14	Rencana Penerbitan Aktivitas Baru/Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB)
16.	28 April 2014	70/DIR/OJK/14	Laporan Keuangan Triwulan I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) per 31 Maret 2014 dan 2013
17.	30 April 2014	073/DIR/OJK/14	Penyampaian Laporan Tahunan 2013
18.	7 Mei 2014	077/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
19.	16 Mei 2014	089/DIR/OJK/14	Undangan Wawancara Terhadap Calon Presiden Direktur PT Bank Panin Tbk
20.	19 Mei 2014	218/DIR/OJK/14	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Penandatanganan Shareholders Agreement terkait dengan PT Bank Panin Syariah Tbk
21.	21 Mei 2014	082/DIR/OJK/14	Penyampaian konsep iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPS Tahunan
22.	28 Mei 2014	085/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
23.	30 Mei 2014	086/DIR/OJK/14	Penyampaian Laporan Tahunan 2013
24.	30 Mei 2014	087/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
25.	30 Mei 2014	088/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
26.	4 Juni 2014	093/DIR/OJK/14	Penyertaan Saham pada PT Bank Panin Syariah Tbk

27.	6 Juni 2014	094/DIR/OJK/14	Laporan Keterbukaan informasi Pemegang Saham Tertentu
28.	9 Juni 2014	096/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
29.	9 Juni 2014	095/DIR/OJK/14	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
30.	10 Juni 2014	097/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti ralat iklan Pemberitahuan Rapat
31.	10 Juni 2014	270/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti ralat iklan Pemberitahuan Rapat
32.	17 Juni 2014	101/DIR/OJK/14	Penyelenggaraan RUPS Tahunan
33.	17 Juni 2014	288/DIR/EXT/14	Penyelenggaraan RUPS Tahunan
34.	18 Juni 2014	290/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
35.	18 Juni 2014	102/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
36.	19 Juni 2014	103/DIR/OJK/14	Jatuh Tempo Obligasi Bank Panin II Tahun 2007 Seri-C
37.	2 Juli 2014	104/DIR/OJK/14	Laporan dan bukti iklan hasil RUPS Tahunan
38.	2 Juli 2014	312/DIR/EXT/14	Pemberitahuan Hasil RUPS
39.	7 Juli 2014	105/DIR/OJK/14	Rencana Penerbitan Aktivitas Baru/Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB)
40.	7 Juli 2014	106/DIR/OJK/14	Penelaahan atas LKT 2013 PT Bank Panin Tbk
41.	8 Juli 2014	107/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
42.	16 Juli 2014	111/DIR/OJK/14	Rencana Penerbitan Aktivitas Baru/Kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB)
43.	17 Juli 2014	110/DIR/OJK/14	Penyampaian konsep iklan Pemberitahuan dan Panggilan RUPS Luar Biasa
44.	23 Juli 2014	351/DIR/EXT/14	Pemberitahuan RUPS
45.	24 Juli 2014	354/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat
46.	24 Juli 2014	116/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti iklan Pemberitahuan Rapat

47.	24 Juli 2014	117/DIR/OJK/14	Laporan Keuangan Semester I Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak per 30 Juni 2014 dan 2013 (Tidak Diaudit)
48.	14 Agustus 2014	071/CSE/OJK/14	Pengaduan Nasabah A.n Nio Teddy Tanggal 11 Mei 2014
49.	14 Agustus 2014	370/DIR/EXT/14	Pemberitahuan Panggilan RUPS
50.	15 Agustus 2014	374/DIR/EXT/14	Penyampaian bukti iklan Panggilan Rapat
51.	15 Agustus 2014	129/DIR/OJK/14	Penyampaian bukti iklan Panggilan Rapat
52.	22 Agustus 2014	136/DIR/OJK/14	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
53.	8 Agustus 2014	121/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
54.	3 September 2014	140/DIR/OJK/14	Laporan dan bukti iklan hasil RUPSLB
55.	3 September 2014	425/DIR/EXT/14	Penyampaian Hasil RUPS
56.	8 September 2014	141/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
57.	12 September 2014	144/DIR/OJK/14	Laporan pengangkatan efektif Bp.Herwidayatmo sebagai Presiden Direktur PT.Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT.Bank Panin Tbk
58.	29 September 2014	010/DIR/KBI/14	Rencana Masuk Pasar Pinjaman Luar Negeri
59.	6 Oktober 2014	159/DIR/OJK/14	Penyampaian Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
60.	8 Oktober 2014	161/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
61.	8 Oktober 2014	162/DIR/OJK/14	Hasil Pemeringkatan Tahunan Efek Bersifat Utang
62.	27 Oktober 2014	173/DIR/OJK/14	Laporan Keuangan Triwulan III Konsolidasian PT Bank Panin Tbk dan Entitas Anak (Tidak Diaudit) per 30 September 2014 dan 2013
63.	5 November 2014	498/DIR/OJK/14	Permintaan Penjelasan
64.	6 November 2014	181/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
65.	17 November 2014	189/DIR/OJK/14	Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

66.	9 Desember 2014	194/DIR/OJK/14	Informasi Hutang / Pinjaman dalam Valuta Asing
67.	11 Desember 2014	197/DIR/OJK/14	Penyampaian Bukti Iklan

25.9 Komunikasi Internal

BankPanin mempertahankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para karyawan. Komunikasi juga dilakukan melalui Organisasi Ikatan Karyawan Bank Panin (IKBP), terutama yang terkait dengan pengelolaan hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Bank juga memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, kemajuan bisnis, aturan dan peraturan Bank, dan promosi pekerjaan intern, berupa pendistribusian “Presiden Director’s Note” secara reguler.

Komunikasi internal dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Terbuka dan transparan,
2. Dua arah,
3. Tanggung jawab,
4. Tepat waktu,
5. Akurat dan sederhana.

Bank Panin menggunakan berbagai cara untuk menjaga komunikasi dengan para karyawannya, termasuk melalui:

- Majalah internal in Actions
- Majalah internal Best Lifestyle
- Surat Edaran Dicitak dan E-mail
- Rapat Kerja Tahunan
- Kunjungan Direksi
- Perayaan Ulang Tahun Perusahaan
- Acara Olahraga Karyawan
- Pertemuan Karyawan

25.10 Fungsi Investor Relations

Hubungan Investor memiliki tanggung jawab utama untuk mewakili Direksi dalam hubungannya dengan *investor*, analis pasar modal dan *fund-manager*, serta pemegang saham, termasuk untuk:

1. Menyiapkan strategi komunikasi
2. Menyiapkan bahan presentasi dan melakukan pertemuan dengan analyst pasar modal.
3. Mengkomunikasikan secara efektif tentang kinerja saham dan kinerja operasional Bank.
4. Mengelola hubungan dengan *fund-manager*, analis, dan ekonom.
5. Memantau dan menganalisa laporan tentang pernyataan publik terkait kinerja saham Bank.
6. Melakukan koordinasi dalam penyusunan, publikasi dan pendistribusian Laporan Tahunan kepada Lembaga yang membutuhkan.
7. Mendistribusikan data dan informasi Perseroan kepada investor dan pasar modal.

26. Aktivitas dan Sosialisasi GCG

Pada tahun 2014 Bank Panin terus melakukan upaya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh. Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah:

- Melakukan penyempurnaan terhadap beberapakebijakan/pedoman operasional
- Melakukan sosialisasi/pelatihan *Good Corporate Governance* di kantor pusat dan seluruh kantor cabang Bank Panin yang diselenggarakan tanggal 26 Maret – 30 April 2014 serta tanggal 27 September 2014.

Pelatihan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif Bank Panin dan pimpinan Kantor Cabang Jakarta. Selanjutnya sosialisasi tersebut akan dilakukan secara berkala diseluruh jajaran organisasi Bank Panin.

26.1 Self-Assessment Penerapan GCG

Pada tahun 2014 bank telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penilaian tersebut mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri terhadap 11 kriteria penilaian Good Corporate Governance tahun 2014, Bank panin berada pada **peringkat 2 (Baik)**. Penilaian tersebut diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap seluruh kriteria/ indikator penilaian GCG yang terdiri dari Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.

II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG PT. Bank Panin, Tbk. Periode Tahun 2014

A. Semester I tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester I 2014 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	<p style="text-align: center;">2</p> <p>(berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)</p>	<p>Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Meskipun terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i>, <i>process</i>, dan <i>outcome</i>, namun kelemahan tersebut secara umum dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Bank terus berusaha semakin meningkatkan <i>Corporate Governance</i> kearah yang semakin baik lagi, dan melakukan pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator.</p>		

B. Semester II tahun 2014

Nama Bank : PT. Bank Panin Tbk.

Posisi : Semester II 2014 (Individual)

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	<p style="text-align: center;">2</p> <p>(berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri dengan nilai komposit 1,85)</p>	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis		
<p>Merujuk pada hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment Good Corporate Governance</i>, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PT Bank Panin, Tbk. untuk priode Semester II tahun 2014 secara umum adalah baik, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam <i>governance structure</i>, <i>process</i>, dan <i>outcome</i>, merupakan kelemahan yang secara umum dinilai kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.</p> <p>Bank terus berusaha semakin meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan kearah yang semakin baik lagi dan senantiasa pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator.</p>		

Jakarta, 28 Mei 2015

PT. Bank Panin, Tbk.
DIREKSI

Herwidayatmo
Direktur Utama

Antonius Ketut Dwirianto
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko